

**PERAN UPTD METROLOGI LEGAL DALAM  
MELAKUKAN PENGAWASAN TERA ULANG  
DITINJAU DARI AL-HISBAH FIL ISLAM  
(Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu)**



**PENULIS :  
DINI PABELIA**

**PERAN UPTD METROLOGI LEGAL DALAM  
MELAKUKAN PENGAWASAN TERA ULANG  
DITINJAU DARI AL-HISBAH FIL ISLAM  
(Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

**OLEH :**

**DINI PABELIA**

**NIM. 1711150071**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2021 M/1442 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Dini Pabelia Nim. 1711150071 dengan judul: "Peran UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan pengawasan Tera Ulang Ditinjau Darial-Hisbah Fil Islam (Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (ULNFAS) Bengkulu.



Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag**

**Fauzan, S.Ag., M.H**

NIP. 19677141993031002

NIP. 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan M. Haidar Fatmahaning, Umar Dharma Landung, Telp. (0736) 21783077, Fax (0736) 21783078  
Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi oleh oleh Dini Pabelia NIM. 1711150071 dengan  
judul "Peran UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Tera  
Ulang Ditinjau Dari Al-Hisbah Fil Islam. (Studi Kasus Pasar  
Panorama Kota Bengkulu. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas  
Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang  
Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 27 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai  
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu  
Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 27 Juli 2022 M  
1444 H



Dr. Suwandi, S.Ag, MA  
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag  
NIP. 196711141993031002

Fauzan, S.Ag, MH  
NIP. 197707252002121003

H. Masrul, SH, MH  
NIP. 195906261994031001

Giyarsi, M.Pd  
NIP. 199108222019032006

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “Peran UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Ditinjau Dari *Al-Hisbah Fil Islam* (Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapat akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah pihak lain kecuali arahan dan tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saat buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,      Februari 2022 M

1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



*Dini Pabelia*

Dini Pabelia  
Nim. 1711150071

## MOTTO

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri “

( QS. Ar.Ra'd : 11 )

“ Dan bahwasannya seorang manusia memperoleh selain apa yang telah diusahakannya “

( QS. An Najm :39 )

“ barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya untuk ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan / kekayaan duniawi maka ia akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat ( riwayat Abu Hurairah Radhiallahu anhu ) “

❖ الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan mendatangkan kemudahan

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku Persembahkan Kepada :

- ❖ Ibu Kandung Saya Hesti yang mana beliau adalah motivasi terbesar dalam hidup saya dan penyemangat hidup saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapak Kandung Saya Sai'in yang mana beliau telah banting tulang untuk mencari uang buat saya agar dapat menyelesaikan kuliah saya, semoga beliau selalu di berikan kesahatan dan selalu di permudahkan rezekinya oleh Allah SWT. Aamiin
- ❖ Untuk Ayuk Esi dan Ayuk Ani dan keluargaku yang lainnya terima kasih sudah memberikan semangat, dan motivasi untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapak Drs.H.Khairuddin Wahid, M.Ag selaku pebimbing I, yang mana beliau telah memberikan arahan dan nasehat kepada penyususun semoga ilmu yang diberikan beliau menjadi amal jahiriyah nantinya , Aamiin.
- ❖ Bapak Fauzan, S. Ag, Mh. selaku pebimbing II, yang telah bersabar memberikan arahan, masukan dan mengajari membuat suatu karya ilmiah (skripsi) yang baik dan benar semoga ilmu yang bapak ajarkan menjadi amal jarirah nantinya. Aamiin
- ❖ Bapak dan ibu dosen yang telah mengajar dan mendidik selama kuliah di fakultas syariah.
- ❖ Untuk Tue Bagus Ilham yang telah membantuku selama kuliah dan selalu menyemangati aku di dalam menyelesaikan skripsi ini
- ❖ Untuk teman kelasku D Terima kasih telah menjadi bagian dari keluargaku
- ❖ Teman seperjuanganku untuk seluruh angkatan Hukum Tata Negara 2017

## ABSTRAK

**PERAN KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL DALAM  
MELAKUKAN PENGAWASAN TERA ULANG DITINJAU  
DARI AL HISBAH FIL ISLAM  
(Studi kasus pasar panorama kota Bengkulu)  
Oleh : DINI PABELIA NIM :1711150071**

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1). Bagaimana peran kepala uptd metrologi legal dalam melakukan pengawasan tera ulang di pasar panorama kota Bengkulu? (2). Bagaimana pandangan *al-hisbah* terhadap peran kepala uptd metrologi legal dalam melakukan pengawasan tera ulang di pasar panorama kota Bengkulu? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala uptd metrologi legal dalam melakukan pengawasan tera ulang di pasar panorama kota Bengkulu dan untuk mengetahui pandangan *al-hisbah* terhadap peran kepala uptd metrologi legal dalam melakukan pengawasan tera ulang di pasar panorama kota Bengkulu.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang di dapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui wawancara dengan kepala dinas UPTD dan Fungsional Penera. berdasarkan hasil penelitian Peran UPTD dalam pengawasan tera ulang masih terhambat dengan dana, dan masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan dan penipuan dalam berdagang seperti mengurangi timbangan/takaran, mencampuri kualitas barang yang kualitas buruk dengan kualitas baik. Dalam perspektif *al-hisbah fil islam* pengawasan pasar belum memenuhi konsep *al-hisbah* tentang pengawasan harga-harga di pasar, praktik riba dan *gaharar* (penipuan), mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kenyamanan pasar, mengawasi peraturan pasar, intervensi pasar, dan mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara pedagang dan pembeli.

*Kata kunci: Pengawasan Pasar Ditinjau Dari Al-Hisbah Fil Islam*

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE HEAD OF LEGAL METROLOGY UPTD IN PERFORMING RECAACATION SUPERVISION REVIEW OF AL- HISBAH FIL ISLAM**

**(Case Study of Bengkulu City Panorama Market)**

**By : DINI PABELIA**

**NIM :1711150071**

*There are two problems studied in this thesis, namely: (1). What is the role of the head of legal metrology uptd in carrying out recalibration supervision in the Panorama market of Bengkulu city? (2). What is al-Hisbah's view on the role of the head of legal metrology in conducting recalibration supervision in the Panorama market of Bengkulu City? The purpose of this research is to find out the role of the head of legal metrology uptd in carrying out recalibration supervision in the Panorama market of Bengkulu city and to find out al-Hisbah's view on the role of the head of legal metrology uptd in carrying out recalibration supervision in the Panorama market of Bengkulu city.*

*This type of research is a qualitative research based on case studies with field research, data obtained through interviews, field notes, photos and documents. Based on the research results, the role of the UPTD in supervising recalibration is still hampered by funds, and there are still many traders who commit fraud and fraud in trading such as reducing the scales / measurements, mix bad quality goods with good quality. In the perspective of al-hisbah fil Islam, market supervision has not fulfilled the al-hisbah concept of controlling prices in the market, the practice of usury and gaharar (fraud), supervising halal standards, health, and market comfort, supervising market regulations, market intervention, and overcoming market problems. disputes and injustices between traders and buyers.*

*Keywords : Market Supervision From Al-Hisbah Fil Islam*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayahNya, sehingga Proposal “Peran UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Ditinjau Dari *Al-Hisbah Fil Islam* (Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu)” dapat diselesaikan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan proposal ini tergantung pula kepada Fakultas Syariah serta pihak-pihak yang tergabung didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Aamiin.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, M.A, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Dr. Iim Fahimah, Lc., MA, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
5. Wery Gusmansyah, M.H, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
6. Ifansyah Putra, M.Sos, Sebagai Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
7. Dr.H.Khairuddin Wahid, M.Ag Sebagai Pembimbing 1 yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Fauzan.,S.Ag.,M.H Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Kepada Ayahku dan Ibuku Tercinta yang selalu mendo’akan dan berjuang untuk kesuksesanku.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarnom Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Bengkulu, 15 Maret  
2021

Dini Pabelia  
Nim. 1711150071

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah .....	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Kegunaan Penelitian .....	8
5. Penelitian Terdahulu.....	9
6. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	15
2. Sumber Data .....	16
3. Metode Pengumpulan Data .....	16
7. Sistematika Penelitian .....	17
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Pengawasan.....	24
B. Pasar .....	26
C. Pengawas Pasar.....	30
D. Konsep <i>Al-Hisbah</i> .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Pasar Panorama Kota Bengkulu .....	46
B. Letak Geografis Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	47
C. Struktur Organisasi Uptd Pasar Panorama Kota Bengkulu .....	49
D. Pedagang.....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	

A. Peran UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	51
B. Pandangan <i>Al-Hisbah</i> Terhadap Peran KepalaUPTD metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Dipasar Panorama .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	58
Daftar Pustaka.....	59
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Secara umum pasar merupakan sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa. William J. Stanton mengatakan pasar adalah sekumpulan orang yang ingin meraih kepuasan dengan menggunakan uang untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut.<sup>1</sup> Sementara pengertian pasar menurut Kotler dan Armstrong, adalah sejumlah pembeli aktual dan juga potensial dari sebuah produk baik itu barang atau jasa. Dan besarnya pasar tergantung pada jumlah orang yang memiliki kebutuhan dan mau melakukan transaksi.<sup>2</sup>

Kementrian Perdagangan melaksanakan berbagai upaya dalam rangka penguatan pasar dalam negeri yang bertujuan meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa, salah satunya melalui peningkatan pengawasan terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Metrologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, alat ukur, serta satuan ukuran. Dalam metrologi terdapat ilmu tentang cara-cara pengukuran, kalibrasi, tera dan tera ulang serta akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam dunia modern metrologi berperan penting untuk melindungi konsumen dan memastikan barang-barang yang diproduksi memenuhi standar dimensi dan kualitas yang telah ditetapkan oleh Badan Metrologi Legal.<sup>3</sup>

Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan. Pengawasan merupakan sebuah konsekuensi dari munculnya kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan kelompok. Pada masa

---

<sup>1</sup>William J. Stanton, *Manajemen Berbasis Syariah*(Yogyakarta:Aswaja Pressido,2012)

<sup>2</sup> <https://pelayananpublik.id/> ( akses 06 maret 2020, jam 09:00)

<sup>3</sup>Muhahidi Akhmad, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2013), h.10

Islam klasik, hisbah merupakan lembaga pengawas yang berfungsi mengawasi jalannya kegiatan sosial dalam masyarakat pada beberapa aspek. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi.

Sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu pengawasan pasar atas dirinya sendiri (*internal*) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain (*eksternal*), dalam hal ini bisa pemerintah ataupun lainnya. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, institusi ini dinamakan dengan *Al-Hisbah*, Kajian tentang institusi *Hisbah* di kalangan pemikir ekonomi Islam kontemporer boleh dibilang sangat langka, padahal institusi yang telah diletakkan pondasinya oleh Rasulullah saw ini peran dan fungsinya sangat penting dalam mewujudkan mekanisme pasar yang adil.<sup>4</sup>

Sistem pengawasan perdagangan akan berimplikasi terhadap stabilitas harga yang secara tidak langsung berpengaruh pada stabilitas ekonomi.<sup>5</sup> Tidak diragukan bahwa tingkat harga dianggap sebagai indikasi terbesar tingkat mata pencaharian, karena memiliki pengaruh terhadap nilai mata uang, bahkan kenaikan harga merupakan indikasi terbesar terjadinya inflasi, di mana ketika terjadi inflasi harga-harga akan naik secara signifikan dan sulit untuk dikontrol menyebabkan mata uang kehilangan nilainya. Inflasi merupakan penyakit yang melekat pada ekonomi yang membahayakan dan menghalangi langkah pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup>

Tera adalah menandai dengan tanda tera yang sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera yang sah atau tanda tera yang batal.

Tera ulang adalah menandai ulang dengan tanda tera yang sah atau tanda tera yang berlaku atau dilakukan oleh

---

<sup>4</sup>Rakhmawati Antin, Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islam, *Jurnal Malia*, vol 7, no 2, (Juni 2016), h. 322

<sup>5</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 230

<sup>6</sup>Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin al-Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, cet. 4 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), h. 611

pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan pada alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya yang belum dipakai. Dilakukan setiap satu tahun sekali. UTTP yang sudah ditera ulang ini tidak akan diadakan perubahan atau walaupun ada perubahan tanpa adanya suatu kesegajaan untuk merubahnya dan perubahan itu jelas jauh menyimpang dari pada yang seharusnya, segera lapor pada yang berwenang dalam hal ini direktorat metrologi.

Peran bidang metrologi legal yaitu Untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan kebenaran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam satuan ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP). Dalam menjamin kebenaran tersebut terdapat institusi yang berwenang melakukannya yaitu Metrologi Legal. Peran metrologi legal dalam kegiatan pengawasan yaitu melakukan pengecekan dalam UTTP, serta melakukan tindakan hukum bagi yang melanggar ketentuan. Dalam hal ini peran pemerintah diperlukan yaitu metrologi legal salah satu kegiatan metrologi legal yaitu mengawasi transaksi perdagangan yang berhubungan dengan alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan transaksi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan ditera dan ditera ulang setiap jangka waktu yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan umum dalam hal memberikan jaminan kebenaran pengukuran.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, definisi dari metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas. Metrologi meliputi semua aspek pengukuran praktis dan teoritis, termasuk juga ketidakpastian pengukuran di bidang aplikasinya.

Didalam peraturan Walikota Bengkulu Provinsi Nomor 22 Tahun 2018 tentang pembentukan unit pelaksana teknis daerah metrologi legal pada dinas perindustrian dan perdagangan kota Bengkulu di dalam pasal 1 Ayat 5 dan 6

---

<sup>7</sup>Aan Jaelani, Institusi Pasar dan Hisbah, Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Iain *E-Jurnal Syariah IAIN* Syekh Nurjati Desember 2013, h. 53

menjelaskan Kepala Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pengawasan maupun penyuluhan kemetrologian belum terlaksana dengan baik sejak diberlakukannya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pelayanan kemetrologian sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kota Bengkulu yang sebelumnya adalah wewenang pemerintah kabupaten/kota.<sup>8</sup>

*Hisbah* sebagai fungsi kontrol pemerintahan terhadap tindakan seseorang khususnya dalam ruang lingkup moral, agama dan ekonomi, dan pada area kepentingan bersama atau kehidupan publik pada umumnya, untuk mencapai keadilan dan kebajikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam<sup>9</sup>, dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum atau adat istiadat yang baik sesuai dengan waktu dan tempat.<sup>10</sup> Singkatnya *Hisbah* adalah lembaga yang mengontrol pasar dan adat moral.

Tujuan *Hisbah* seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan (*Al-Ma'rūf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*Al-Munkar*) didalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Secara historis, *Hisbah* telah ada semenjak masa Rasūlullāh SAW.

Peranan khusus *Hisbah* dalam sektor ekonomi. Peranan khusus yang dimaksudkan ialah peranan *Hisbah* yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan ekonomi negara.

Seorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai pengawas pasar haruslah memiliki integritas moral tinggi dan

---

<sup>8</sup>Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

<sup>9</sup>Aan Jaelani, Institusi Pasar dan Hisbah, *E-Jurnal Syariah IAIN Syekh Nurjati* (Desember 2013), h. 33

<sup>10</sup> Al-Mubarak, dalam Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, (Jeddah: King Abdul Aziz, 2004), h. 58

kompeten dalam masalah hukum, pasar dan urusan perindustrian. Melalui *Hisbah* negara menggunakan lembaga ini untuk mengontrol kondisi social-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktek-praktek ekonomi. Yang lebih penting adalah mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk , mengecek penimbunan barang, praktek riba dan makelar. Pengawas pasar juga mengawasi perilaku social penduduk, kinerja mereka dalam melaksanakan kewajiban agama dan pemerintahan. Ringkasnya peran social-ekonomi dan religius muhtasib adalah menegakkan kebenaran melarang perbuatan curang, tidak jujur, mengurangi takaran dan timbangan, penipuan dalam masalah industri, perdagangan dan sebagainya.<sup>11</sup>

Pada waktu dahulu Pasar Panorama merupakan Pasar harian atau pasar mingguan kemudian berkembang dan dijadikan sebagai Terminal Panorama. Seiring berjalannya waktu maka Pemerintah Kota Bengkulu merubah lokasi Pasar Terminal menjadi Pasar Tradisional Kota Bengkulu.

Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai dibangun menjadi Pasar Percontohan Tradisional Panorama setelah itu mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan yaitu Mari Eka Pangestu pada akhir mei 2011. Pembangunan tersebut membutuhkan waktu 2 tahun dalam penyelesaian.<sup>12</sup>

Dalam hal ini di pasar Panorama masih banyak ditemukan pedagang yang melakukan kecurangan dalam mengukur, menakar atau menimbang barang demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Salah satu bentuk kecurangan seperti kegunaan UTTP yang tidak sah (belun di tera/tera ulang), maupun alat ukur yang dalam kondisi rusak yang tidak layak untuk digunakan dalam transaksi perdagangan. Oleh karena itu diperlukan peran pengawasan terhadap kebenaran UTTP yang digunakan untuk transaksi perdagangan dalam rangka melindungi kepentingan umum dalam hal menjamin kebenaran pengukuran.

---

<sup>11</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2014), h.180.

<sup>12</sup>Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu

Berdasarkan pada penegasan kalimat diatas maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan “Peran Kepala UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Ditinjau Dari *Al-Hisbah Fil Islam* ( Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu)” adalah penulis akan mengkaji atau menelaah mengenai peran pengawas pasar yang berkaitan dengan kecurangan dalam UTTP.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Peran UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu?
2. Bagaimana konsep *Al-Hisbah* Metrologi Legal Terhadap Peran UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Peran UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui konsep *Al-Hisbah* Metrologi Legal Terhadap Peran UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu

## **D. SINGNIFIKAN PENELITIAN**

Penulisan ini mempunyai manfaat yang dapat dikategorikan menjadi dua :

1. Manfaat teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan terutama pada penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mendalami permasalahan ini.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika sebagai bahan informasi dan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Perdagangan Kota Bengkulu, dapat dijadikan bahan tambahan dalam menjalankan sistem yang akan diterapkan bagi para pedagang dengan baik yang sesuai syariah Islam.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi pengawas pasar dan kepala uptd sesuai dengan landasan teori *Al-Hisbah*

## E. PENELITIAN TERDAHULU

Sejauh yang penulis lakukan ini terhadap beberapa tulisan yang membahas tentang Peran UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Ditinjau Dari *Al-Hisbah Fil Islam* (Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu) didalam hal ini penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan tema penulis.

Pertama, skripsi sela dian sari (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2019) yang berjudul “pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar menurut perspektif ekonomi islam (studi kasus di pasar pendopo kabupaten empat lawang).”<sup>13</sup> Skripsi ini ditulis dengan tujuan bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang, dan pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar di pasar Pendopo Kabupaten Empat Lawang menurut konsep *Al-Hisbah*.<sup>14</sup> Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data dengan model analisis *intraktif miles dan humberman*.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini yang dilakukan peneliti dengan penelitian Sela Dian Sari adalah kesamaan pada tema-nya atau sama-sama berhubungan dengan pengawasan pasar. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada objek dan lokasinya. Dan pada penelitian sela dian sari membahas tentang pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pasar menurut

---

<sup>13</sup>Kasmir, *Kewirausahaan Edisi Revisi* (Jakarta : Pt Raja grafindoPersada, 2012), h.169

<sup>14</sup>Sela dian sari, “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2019 M/ 1440 H), h. 8

perspektif ekonomi Islam di Pasar Pendopo Kabupaten Empat lawang sedangkan penelitian ini meneliti tentang Peran UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Ditinjau Dari *Al-Hisbah fil islam* (Studi Kasus Pasarpanorama Kota Bengkulu).

Kedua, Ririn Noviyanti (Institut Agama Islam Al-Qolam ) jurnal ini berjudul “Tinjauan fungsi *Hisbah* dalam kegiatan perekonomian Program Studi Hukum Ekonomi Syariah” skripsi ini membahas tentang sejarah, pengertian, fungsi dan kegiatan pengawasan perekonomian. Pengawasan merupakan sebuah konsekuensi dari munculnya kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan kelompok. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi. Penelitian merupakan penelitian literatur yang menggunakan analisis isi (*content analysis*) dalam meninjau fungsi lembaga hisbah sebagai pengawas dalam kegiatan perekonomian.<sup>16</sup> Kesimpulan dalam penelitiannya menyatakan bahwa hisbah mempunyai fungsi sebagai evaluator kegiatan perekonomian yang menjamin kegiatan perekonomian berjalan sesuai dengan syariat Islam. Seperti melarang praktik riba dan *ihthikar* dalam kegiatan ekonomi, mengawal penetapan harga, melarang jual beli uang, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian ini adalah kesamaan pada landasan teori yang membahas tentang hisbah. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan oleh Ririn Noviyanti adalah Tinjauan fungsi *hisbah* dalam kegiatan perekonomian Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran kepala UPTD metrologi legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Ditinjau Dari *Al-Hisbah Fil Islam* (Studi Kasus Pasar panorama Kota Bengkulu).

Ketiga, Desi Tamara (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019) skripsi ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung

---

<sup>16</sup>Ririn Noviyanti, “Tinjauan Fungsi Hisbah Dalam Kegiatan Perekonomian” (Vol.1 No.1, *Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Al-Qolam*, Malang, 2017), h.63

Karang Kota Bandar Lampung” skripsi ini membahas tentang peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima sudah berjalan dengan baik. Khususnya dalam menegakkan Perda dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung yang tidak taat aturan.

Jika para pedagang kaki lima masih masih tidak mau taat maka Satpol PP akan memberikan sanksi dan menindak mereka dengan cara membawa barang dagangan mereka ke kantor lalu memberikan nasihat kepada para pedagang. Hal ini bertujuan agar para pedagang bisa lebih taat pada aturan yang telah diberlakukan. Meskipun dalam pelaksanaan tugasnya terdapat cukup banyak faktor penghambat seperti, kurangnya lahan untuk berdagang, pedagang yang tidak mau taat pada aturan, pedagang yang kurang memahami tentang Peraturan Daerah yang berlaku serta biaya sewa toko yang mahal sehingga membuat para pedagang kaki lima enggan untuk pergi mencari tempat berdagang namun Satpol PP sudah berperan sangat baik dalam mengemban tugasnya.<sup>18</sup>

Menurut tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung pun sudah sesuai dengan konsep *Fiqh Siyasah* yaitu lembaga *Wilayatul al-Hisbah*. Dimana tugas lembaga *Wilayatul al-Hisbah* adalah lembaga pengawasan yang bertugas untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran ringan yang salah satunya terjadi di pasar. Sebagaimana yang terdapat di dalam QS. Ali-Imron [3] : 104 yang menjelaskan tentang *amar ma'ruf nahi munkar*. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (*field research*). Sifat Penelitian, Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskripsi analisis.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

<sup>19</sup> Desi Tamara, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung”(Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 2019), h.11

Persamaan penelitian ini adalah kesamaan pada landasan teori yang membahas tentang pedagang kaki lima dan fiqh siyasah. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa pada penelitian yang dilakukan oleh Desi Tamara adalah tinjauan fiqh siyasah terhadap peran satuan polisi Pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima Di pasar tengah tanjung karang Kota bandar lampung sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran kepala UPTD metrologi legal dalam melakukan pengawasan tera ulang ditinjau dari *Al-Hisbah Fil Islam* (studi kasus pasar panorama kota Bengkulu). Dan perbedaannya juga terletak pada lokasi, dan skripsi Desi Tamara membahas tentang menertibkan pedagang kaki lima sedangkan peneliti ini menjelaskan tentang pengawasan pasar.

Keempat, jurnal Khairuddin Wahid (Fakultas Syariah IAIN Bengkulu) yang berjudul "Signifikansi Lembaga *Al-Hisbah* Dalam Sistem Ekonomi Islam" jurnal ini membahas tentang sistem ekonomi neoklasik meminimalisir peran negara dalam pasar, dan sebaliknya ajaran sistem ekonomi sosialis memaksimalkan peran Negara dalam pasar, maka sistem ekonomi Islam mengajarkan bahwa pasar, Negara dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishâd/equilibrium). Artinya bagi sistem ekonomi Islam, Negara berada dalam satu kesatuan sistem. Namun, sistem ekonomi Islam menjamin mekanisme pasar bebas, dimana para penjual dan pembeli bebas bersaing secara wajar dalam kerangka keadilan. Untuk menjamin keberlangsungan pasar secara adil inilah, maka sejak dini Rasulullah saw memerhatikan terhadap pasar dengan melakukan investigasi ke pasar.<sup>20</sup>

Sunah fi'liyah ini dilestarikan oleh para sahabat dan dunia Islam, yang pada gilirannya menjelma sebagai lembaga Hisbah. Setelah dilakukan pencermatan terhadap tujuan, prinsip, dan karakteristik sistem ekonomi islam, ternyata keberadaan lembaga pengawas pasar ini merupakan suatu

---

<sup>20</sup>Khairuddin Wahid, "Reposisi Negara Dalam Pasar: Analisis Kritis Terhadap Asumsi Intervensi Pasar Oleh Pemerintah Perspektif Ekonomi Islam" (Fakultas Syariah, Institut agama islam negeri Bengkulu, Bengkulu Maret 201), h. 1-25

keniscayaan, sebagai konsekuensi logis sistem ekonomi Islam itu sendiri.<sup>21</sup>

Persamaan penelitian ini adalah kesamaan pada tema yang membahas tentang Al-Hisbah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin Wahid adalah Signifikansi Lembaga *Al-Hisbah* Dalam Sistem Ekonomi Islam sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran kepala UPTD metrologi legal dalam melakukan pengawasan tera ulang ditinjau dari *Al-Hisbah Fil Islam* (studi kasus pasar panorama kota Bengkulu).

## F. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, Metode padahakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.<sup>22</sup>

### 1. Jenis dan Sifat penelitian

#### a. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis Empiris yaitu penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang langsung dilakukan dilapangan yang lokasinya di pasar panorama. Dalam penelitian yang diteliti adalah pengawasan pasar dan kendala yang dihadapi para petugas pasar sertasolusi mengatasinya, sedangkan data-data diperoleh dari pedagang, pengawas pasar. Dan pegawai dinas perdagangan.

#### b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif. Penelitian ini deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan anantara fenomena yang diselidiki.

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta,1986) h. 5-6.

Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian yang diteliti adalah pengawasan pasar, dan kendala yang dihadapi para petugas pasar serta solusi mengatasinya, sedangkan data-data diperoleh dari pedagang, pengawas pasar dan pegawai dinas perdagangan.

## 2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primer adalah dari kepala UPTD Metrologi Legal Kota Bengkulu, kepala dinas perindustrian dan perdagangan. Bagian fungsional penera 3 (orang). pedagang buah 5 (orang) dan toke buah 5 (orang). tentang pengawasan pasar serta kendala yang dihadapi para petugas pasar.
- b. Data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitiannya, yaitu di ambil dari undang - undang, buku- buku, artikel, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## 3. Metode pengumpulan data

- a. Observasi Menggunakan cara langsung, yaitu mengamati secara langsung objek yang akan di teliti untuk mendapatkan data atau fakta yang ada dilapangan. Yang peneliti gunakan adalah dengan medel observasi terbuka karna dianggap lebih mudah oleh peneliti
- b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis tujuanya yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara dimintai pendapat serta ide-idenya untuk menemukan permasalahan. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti mendegarkan secara teliti dan mencatat hal-hal penting yang dikemukakan oleh narasumber.

- c. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan foto-foto yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, dan foto-foto pada saat dilakukan wawancara dengan pedagang maupun dengan petugas pasar, dan pada saat melakukan observasi mengamati timbangan yang digunakan.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan penelitian ini, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB Pertama,** Yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

**Bab Kedua,** Bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu Peran Uptd Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Ditinjau Dari *Al-Hisbah Fil Islam* (Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu). Adapun teori yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan pengertian pengawasan, pengertian pasar, pengawas pasar, konsep *al-hisbah*.

**Bab Ketiga,** Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Peran Uptd Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Ditinjau Dari *Al-Hisbah Fil Islam* (Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu).

**Bab Keempat,** Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang menguraikan tentang paparan data dan fakta temuan, hasil penelitian yang dibagi menjadi dua bagian penting yaitu tentang Peran Kepala UPTD Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu dan konsep *Al-Hisbah* Terhadap Peran kepala uptd Metrologi Legal Dalam Melakukan Pengawasan Tera ulang di Pasar Panorama Kota Bengkulu

**Bab Kelima**, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan sarandari penelitan yang di lakukan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. PENGAWASAN

Pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktifitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin, begitu juga dengan menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.<sup>23</sup>

Dalam teori lain menyebutkan bahwa Pengawasan adalah suatu proses pemantauan aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan kearah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi apabila diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana semula.<sup>24</sup> Karena pengawasan merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen, oleh sebab itu dapat mengetahui apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada suatu perusahaan.

Pengertian pengawasan pada umumnya para pengikut dapat bekerjasama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawas untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. <sup>25</sup>Mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerja yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan adalah segala kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa tugas dan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan yang telah digariskan dan pemerintah (aturan) yang diberikan. Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan

---

<sup>23</sup>Ahmad Ibrahim, Abu Sim, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 179

<sup>24</sup>Kasmir, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2012), Edisi Revisi, h. 169

<sup>25</sup>Rakhmawati Antin, Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islam, *Jurnal Malia*, vol 7, no 2, (Juni 2016), h. 322

oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, dan memotivasi, megumidakan organisasi, manjalin komunikasi yang baik, sumber pengawas yang baik, serta membawa pengikutnya pada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan dan suatu organisasi mewujudkan visi dan misi oraganisasi.<sup>26</sup>

Adapun pengertian pengawasan menurut beberapa ahli pengawasan menurut beberapa ahli yaitu:

1. Fremon E. kast dan James Roesenzweig, pengawasan adalah tahap proses manajerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang di ukur dari harapan-harapan.
2. G. R. Terry, pengawasan adalah proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.<sup>27</sup>

Pengawasan dilakukan tidak hanya pada pengawasan kinerja karyawan pada sebuah perusahaan. Tetapi juga pada instansi-instansi lain, seperti pasar. Para ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menyatakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas suatu produk atau kelas produk tertentu, misalnya pasar perumahan, pasar besar, dan lain-lain. Sedangkan dalam manajemen pemasaran konsep pasar terdiri atas semua pelanggan potensial yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin bersedia dan mampu melibatkan diri dalam suatu pertukaran guna memuaskan kebutuhan atau keinginan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Ma'aruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, (Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012), h. 313

<sup>27</sup>Irfan Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta 2014), h. 84

<sup>28</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) cet. 2, h. 159

## B. PASAR

### 1. Pengertian Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang alamia dan berlangsung sejak beradapan awal manusia.<sup>29</sup> Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa.<sup>30</sup>

Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda yaitu sebagai pembeli dan penjual.<sup>31</sup>

Pasar menurut Al-Ghazali pasar merupakan tempat bertemunya antara pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang yang dihadapi saat transaksi, dengan menggunakan sistem barter (pertukaran barang), dimana setiap waktu mereka bersedia menukarkan barang dengan barang orang lain membutuhkan barangnya. Seperti orang yang membutuhkan alat-alat pertanian yang bermaksud menukarkan pertaniannya dengan batu tersebut tidak membutuhkan barang yang diberikan oleh petani begitu juga sebaliknya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 22

<sup>30</sup>Kasmir, *Kewirausahaan Edisi Revisi Tahun 2012*, (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 2012), h. 169

<sup>31</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007) h.6

<sup>32</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Isalam*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), h.167..

Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan khulafahurrasyid menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu *price intervention* seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar disini harus adanya moralitas, antara lain persaingan yang sehat, (*fairplay*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparancy*) dan keadilan(*justice*). Jika nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar<sup>33</sup>

## 2. Manfaat Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya konsumen dan produsen. Jika kita selaku konsumen maka kita mudah mendapatkan barang yang kita inginkan di pasar. Sedangkan jika kita selaku produsen maka kita mudah memasarkan barang yang ingin kita jual kepada konsumen, adapun manfaat dari pasar yaitu: <sup>34</sup>

- a. Mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi
- b. Sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli
- c. Merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi
- d. Pasar bagi produsen merupakan tempat untuk memperkenalkan, memproduksi dan sekaligus menjual barang-barang hasil produksi bagi konsumen
- e. Pasar merupakan tempat untuk memasarkan berbagai macam hasil produksi. Konsumen dapat dengan mudah mencari, memilih dan memperoleh segala kebutuhan sesuai dengan selera dan kemauan serta kemampuan para pembeli (konsumen)
- f. Pasar berfungsi sebagai penyerap tenaga kerja

---

<sup>33</sup>Munrokhim Misanam, dkk *Ekonomi Islam* (Jakarta:Pt.Raja grafindo Persada, 2011), h. 301

<sup>34</sup>Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 19

- g. Pasar berperan dalam meningkatkan pembangunan nasional karena bahan-bahan bangunan yang diperlukan dapat diperoleh di pasar. Pasar juga merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk biaya pembangunan.<sup>35</sup>

### 3. Jenis- Jenis Pasar

Menurut para ahli ekonomi, pasar dibedakan menjadi dua jenis, yakni:

- a) Pasar *output* (pasar barang atau pasar produksi), merupakan tempat penjualan *output* barang dan jasa
- b) Pasar input (pasar faktor produksi, merupakan tempat penjualan jasa faktor produksi).<sup>36</sup>

Dalam hal ini Sadono Sukirno pun menjelaskan bahwa pasar sebagai tempat para pembeli dan penjual melakukan interaksi dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

- a. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa yang diperjual belikan
- b. Pasar faktor adalah tempat dimana pengusaha (pembeli faktor-faktor produksi) mengadakan interaksi dengan pemilik-pemilik faktor
- c. produksi untuk menentukan harga (pendapatan) dan jumlah faktor-faktor produksi yang akan digunakan dalam menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang diminta masyarakat.<sup>37</sup>

## C. PENGAWAS PASAR

Agama Islam sangat ketat dalam mengatur dan mengawasi pasar, dimana diantara kewajiban negara dalam Islam adalah mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencegah

---

<sup>35</sup>Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 10

<sup>36</sup>Tri Kunawangsi Pracoyo Dkk, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Grasindo,2006), h. 17

<sup>37</sup>Sadono Sukirni, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2015), h. 40

terjadinya penyimpangan dalam kegiatan ekonomi.<sup>38</sup> untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dalam mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat, diperlukan suatu lembaga yang mengawasi kegiatan secara optimal. Lembaga tersebut berkewajiban mengamati mekanisme pasar dan menjaganya dari praktik penimbunan (*ihktikar*), penipuan, praktik ribawi, serta tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi Pasar. Selain itu, lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidah dan aturan yang telah ditetapkan.<sup>39</sup>

Praktik pengawasan telah dilaksanakan oleh Rasulullah dengan terjun langsung ke dalam Pasar. Dalam operasionalnya, beliau mengelilingi pasar dengan melakukan pembenaan terhadap berbagai tindak penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pelarangan Rasulullah terhadap tindak kecurangan dan manipulasi dalam pasar dilanjutkan oleh Khulafa Ar-Rasyidin dengan mendirikan suatu lembaga, yaitu *al-Hisbah*.

Pengawas pasar boleh menjatuhkan hukuman terhadap berbagai pelanggaran kejahatan yang terjadi di pasar. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman *ta'zir*. Dalam pelaksanaan hukuman pengawas pasar harus memperhatikan sesuai dengan hukuman tersebut dengan *maqashid syariah*. Pengawas pasar harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman tersebut pelaku pelanggaran bisa jera dan tidak mengukangnya lagi. Oleh sebab itu, pengawas pasar bebas memilih hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran mulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat, mulai dari pemberian peringatan, ajakan, ancaman, celaan, pukulan, dan hukuman penjara.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Mustafa Edwin Nasution, *pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, (Cimanggis, Depok, 2006), h. 177.

<sup>39</sup>Suhrawardi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, 2010), h.36

<sup>40</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* ((Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2014), h.184

## D. KONSEP AL-HISBAH DALAM ISLAM

### 1. Pengertian *Al-Hisbah*

*Hisbah* berasal dari bahasa Arab, berakar kata ha-sa-ba yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain. Secara harfiah (etimologi) *hisbah* berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Secara etimologis, kata "*hisbah*" berasal dari kata *hasaba-yahsubu-hasban-hisabân-hisbânan-husbânan-hisbatan-hisâbat-an*, yang berarti upah dan balasan (*al-ajr wa al-thawâb*)<sup>41</sup>. Hans Wehr menyatakan bahwa kata *hisbah* diambil dari kata *hasaba* yang berarti menghitung (*reckoning* dan *computing*), berpikir (*thinking*) memberikan opini, pandangan, dan lain-lain. Kata yang berkaitan dengan *hisbah* yang berakar dari kata kerja ini, yaitu *iẖtisâb* (*computation, calculation, consideration, reflection, debiting, crediting, valuation, contentedness, satisfaction*), dan *muhtasib* (*bursar, treasurer*).<sup>42</sup>

Sedangkan Ibn Manzhûr menjelaskan bahwa kata *Al-Hisbah* berasal dari kata *Al-Ihtisâb*, seperti halnya *Al-'Iddah* yang berasal dari kata *Al-'Tidâd*. Sehingga yang dimaksud ialah *Al-Ihtisâb* dalam beramal salih dan menghindari perbuatan tercela yakni segera bertindak untuk mendapatkan pahala dan mengusaha-kannya dengan melakukan kebaikan-kebaikan.<sup>43</sup> Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan di sini bahwa *Al-Hisbah* atau *Al-Ihtisâb* berarti perbuatan baik yang dilakukan untuk mendapatkan pahala dengan penuh kesadaran dan perhitungannya. Kesadaran ini tumbuh dari keikhlasan untuk melaksanakan perintah Allah dengan tanggung jawab menyampaikan

---

<sup>41</sup> Louis Ma'lûf, *al-Munjîd fî al-Lughah wa al-A'lâm* (Bayrût: Dâr al-Mashriq, 1986), h.132

<sup>42</sup>Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Ithaca N.Y: Cornell University Press, 1961), h. 205-207

<sup>43</sup>Muhammad ibn Mukarram bin 'Alî ibn Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Jilid I, (Mishr: Dâr al-Mishriyyah li al-Ta'lîf wa al-Tarjamah, t.th), h. 305.

kebaikan dan mencegah kemung-karan yang ada di hadapannya.<sup>44</sup>

Sedangkan definisi secara terminologis telah dikemukakan oleh al-Mâwardî sebagai berikut<sup>45</sup> Definisi ini menegaskan bahwa *Hisbah* merupakan perintah untuk melaksanakan perbuatan yang baik, bila perbuatan baik itu telah nampak ditinggalkan dan mencegah perbuatan mungkar, bila perbuatan mungkar itu telah nampak dikerjakan. Bila dilihat secara seksama, definisi yang diberikan oleh al-Mâwardî tersebut masih terlalu umum karena *Qadhâ* dan *Mazhâlim* juga tidak bisa melepaskan diri dari pelaksanaan *Amar Ma'rûf Nahî Munkar* dan mendamaikan masyarakat, sehingga dengan definisi seperti ini akan sulit membedakan antara wewenang *Hisbah*, *Qadhâ*, dan *Mazhâlim*. Dengan mempertimbangkan arti etimologis dan terminologis itu, maka kata *Ihtisâb* dapat diasosiasikan dengan aktivitas seseorang dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan secara teknis kata *Hisbah* berkonotasi sebagai suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan tugas secara spesifik mengawasi moral masyarakat dan ketertiban umum.<sup>46</sup>

Intervensi dalam hal-hal sebagai berikut: Pertama, memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan baik. Pemerintah harus dapat menjamin kebebasan keluar-masuk pasar dan menghilangkan hambatan dalam perdagangan seperti penimbunan dan lain-lain. Kedua, melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, kejujuran, kebebasan, dan keadilan. Karena pada dasarnya mekanisme pasar tidak bekerja atas dasar pertimbangan nilai dan moralitas, tetapi berdasarkan untung dan rugi, maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk melembagakan nilai dan moralitas dalam pasar ini.

---

<sup>44</sup>Ibn al-Athîr, *al-Nihâyah fî Gharîb al-Hadîts wa al-Âtsâr*, Jilid I (t.t: al-Maktabah al-Islâmiyyah, t.th), h. 381.

<sup>45</sup> Al-Mâwardî, *Kitâb*, definisi yang sama juga dikemukakan oleh al-Farrâ, h.240

<sup>46</sup> Al-farra, *al-ahkam al-sulthaniyyah*, h.320

Fungsi ini dapat dilakukan dengan pendekatan institusional seperti melembagakan jabatan *muhtasib*.

Pemerintah menjadi *muhtasib* yang berwenang mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai Islam. Dalam Islam sudah diketahui bahwa pasar bukan merupakan suatu mekanisme yang sempurna, terutama dari kemungkinan deviasi (penyimpangan) terhadap nilai dan moral yang islami. Untuk menjaga agar pasar dapat berjalan sesuai dengan persaingan yang islami, maka perlu diadakan lembaga khusus yang berfungsi mengontrol pasar dari praktik-praktik yang menyimpang.

Lembaga yang perannya telah dilakukan oleh Rasulullah Saw. sendiri ini dapat dijadikan acuan bagi peran negara dalam melakukan intervensi terhadap pasar yang islami. Lembaga ini disebut *Hisbah (Market Controller)* sedangkan tugasnya disebut *Muhtasib*.

Menurut al-Mâwardî, eksistensi dan peranan *Hisbah* berangkat dari firman Allah yang menyatakan bahwa harus ada sebagian umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.<sup>47</sup> Sedangkan Ibn Taymiyyah menerangkan peran *Hisbah* pada masa Rasulullah yang sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya.<sup>48</sup>

*Hisbah* merupakan lembaga yang memiliki fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang ditugaskan secara khusus menangani bidang moral, agama, dan ekonomi. Kontrol ini secara spesifik dilakukan terhadap pasar dan moral secara umum. Fungsi ini secara umum berkaitan dengan kegiatan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam.<sup>49</sup>

Pasar mendapat kedudukan yang penting dalam perekonomian Islam. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Oleh

<sup>47</sup>Al-Mâwardî, *Kitâb al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, h. 241.

<sup>48</sup>Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, h. 6.

<sup>49</sup>Muhammad al-Mubâarak, *Nizhâm al-Islâm al-Iqtishâdî*, h. 66.

karena itu, Islam menekankan adanya moralitas seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Implementasi nilai-nilai moralitas tersebut dalam pasar merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar. Bagi seorang Muslim, nilai-nilai ini merupakan refleksi dari keimanannya kepada Allah, bahkan Rasulullah memerankan dirinya sebagai *muhtasib* di pasar. Beliau menegur langsung transaksi perdagangan yang tidak mengindahkan nilai-nilai moralitas.

Dari hal-hal yang dilakukan Rasulullah itu dapat dipahami bahwa pasar merupakan hukum alam yang harus dijunjung tinggi. Artinya, tidak ada seorangpun secara individual yang dapat memengaruhi pasar, sebab pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap harga pasar, yaitu penetapan harga merupakan suatu ketidakadilan yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Hal ini juga menunjukkan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar berarti mentaati peraturan Allah dan Rasul-Nya.

ada tiga poin penting mengenai institusi hisbah, yaitu:

- a. Bahwa hisbah adalah sebuah lembaga (departemen) yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah.
- b. Tugas utamanya adalah melakukan amar makruf nahi mungkar.
- c. Tugas hisbah yang lebih spesifik adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berjalan normal dan tidak terdistorsi, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

## 2. Sejarah hisbah dalam islam

Sejarah *Hisbah* dalam Islam tradisi *Hisbah* diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah SAW beliau adalah Muhtasib (pejabat yang bertugas melaksanakan *Hisbah* pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk kepasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering diatas, beliau memarahi penjual

tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami. Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan syari'at oleh masyarakat Madinah. Setiap pelanggarannya tampak olehnya langsung mendapat teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya.<sup>50</sup>

Bahkan Rasulullah memperkerjakan Sa'ad bin Sa'ad ibnul, Ashbin Umayyah untuk memantau dan mengawasi pasar Makkah, seperti yang disebutkan oleh Ibnu, Abdil Barr. Pelembagaan *Hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khattab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa *wilayatul hisbah* adalah departemen pemerintahan yang resmi.

*Hisbah* pada masa Umar bin Khattab mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan didalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Ibnu Saad telah meriwayatkan dari Azzuhri bahwa Umar bin Khattab telah mempekerjakan Abdullahbin, Utbah mengawasi dan memantau pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr bahwa Umar kadangkala mempekerjakan Asyifa' binti Abdullah Ar- Qurasyi Yahal Adawiyah untuk mengurus sesuatu tentang urusan pasar. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Usmany sampai akhirnya *wilayatul hisbah* menjadi lembaga yang mesti ada dalam Setiap negara muslim. Pada masa kejayaan Islamdi Andalusia, institusi pengawas syariat disebut dengan *mustasaf*, sekarang dikalangan masyarakat Spanyol dikenal dengan *al motacen*. Setelah dinasti Turki Usmani runtuh, sulit dilacak negara Muslim yang masih mempraktikkan *wilayatul hisbah*, seiring dengan dikuasainya negara negara muslim oleh kolonialisme, institusike-Islaman yang sebenarnya sudah mapan ini lambat laun hilang

---

<sup>50</sup>Antin Rakhmawati, Implementasi lembaga hisbah dalam meningkatkan bisnis Islam, *Jurnal Malia*, Universitas Brawijaya Malang, vol 7, no 2, (Juni, 2016), h. 317

bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya.<sup>51</sup>

Tradisi hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah saw, beliaulah Muhtasib (pejabat yang bertugas melaksanakan hisbah) pertama dalam Islam. Sering kali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Suatu ketika Rasulullah mendapati seorang penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum yang kering di atas, beliau memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, "barangsiapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami." Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan syariat oleh masyarakat Madinah."

### 3. Lembaga *Al-Hisbah*

Di dalam sistem ekonomi Islam pengawasan pasar dilakukan oleh sebuah lembaga yang dikenal dengan *Wilâyah al-Hisbah*.<sup>52</sup> yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah khusus untuk mengawasi pasar.<sup>53</sup>

Menurut sejarahnya *embrio al-Hisbah* ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Hal ini dibuktikan dengan beberapa riwayat, bahwa Rasulullah saw pernah menjalankan fungsi *al-Hisbah* dengan melakukan pengawasan pasar secara langsung agar tidak terjadi berbagai bentuk kecurangan yang berpotensi merugikan orang lain.<sup>54</sup>

Lembaga *Al-Hisbah* adalah suatu lembaga pengawasan dalam Islam. Kata pengawasan sendiri berasal dari kata awas yang berarti penjagaan. Di dalam pandangan Islam pengawasan terbagi dalam dua hal, yaitu *pertama*,

<sup>51</sup> Antin Rakhmawati, Implementasi lembaga hisbah dalam meningkatkan bisnis Islam, *Jurnal*, Universitas Brawijaya Malang, 2016, h.318

<sup>52</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, T.Tp, 1984), h. 282 Dan 1684.

<sup>53</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah Wa Al-Wilâyât Ad-Dîniyah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1996), h. 299.

<sup>54</sup> Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah Fî Al-Islâm*, (Riyâdh: Al-Muassasah As-Sa'idiyah, T.T), h.26

sebagai kontrol yang berasal dari dalam diri sendiri dan bersumber dari keimanan kepada Allah SWT dan tauhid.

Lembaga *Hisbah* Sebagai Bentuk Pengawas Pasar Pengetahuan akan pasar mencakup bahasan tentang bagaimana seharusnya seorang produsen, distributor, dan konsumen berperilaku, bertransaksi, dan membangun suatu jaringan bisnis. Begitu juga pengetahuan terhadap pengawasan secara internal dan eksternal dalam suatu pasar. kerangka pasar dalam ekonomi Islam adalah *demand* memberikan *falah (welfare)* kepada suplier, agar suplier terus konstan, dan begitu juga sebaliknya. Adapun pengawas eksternal dilakukan oleh suatu institusi pengawas pasar yang biasa disebut dengan *hisbah*. Pengawas tersebut dilakukan untuk menghindari perilaku yang menyimpang dari para pelaku bisnis di dalam pasar.<sup>55</sup>

kemudian harus juga didasari atas dasar ketaqwaan yang tinggi terhadap Allah SWT. Dengan adanya ketaqwaan yang tinggi kepada Allah, tentu akan adar rasa takut dan khawatir untuk melakukan segala kecurangan dalam pekerjaan. Merasa diri bahwa Allah SWT akan senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. *Kedua*, suatu pengawasan tentu akan lebih efektif apabila sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan seperti ini terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang tentunya memiliki keterkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah di delegasikan, perencanaan dan kesesuaian antara penyelesaian tugas.<sup>56</sup>

#### 1. Wewenang al-Hisbah

Lembaga *al-Hisbah* dalam Islam pada awalnya mempunyai kewenangan sangat luas, yaitu meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *'amr ma'rûf* dan *nahyi al-munkâr*, baik itu yang terkait

---

<sup>55</sup>Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid al syariah* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014), h. 197-213

<sup>56</sup>Achmad Safiudin R, Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah (Al-Daulah: *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol 6, No. 1 oleh Universitas Brawijaya, Malang, April 2016), h. 85-86

dengan ibadah (*Hablun min Allâh*) maupun yang berhubungan dengan pelanggaran sosial, ekonomi (*Hablun min an-nâs*), atau yang berhubungan dengan keduanya (*Hablun min Allâh* dan *Hablun min an-nâs*) secara bersamaan, di luar kewenangan *wilâyah qadhâ'* dan *wilâyahal-mazhâli*.<sup>57</sup> mencoba mengkonstruksi wewenang lembaga *al-Hisbah* – dari berbagai literatur Ekonomi Islam – ke dalam tiga bagian:

- 1) Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak Allah.
  - a) *Al-Amru bi al-ma'rûf*, seperti salat lima waktu, puasa, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan lain-lain.
  - b) *An-Nahyi 'an al-munkar*. Dalam perkara aqidah, seperti: melarang/mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merusak aqidah (syirik). Dalam masalah ibadah, seperti melarang beribadah diluar tuntunan syari'at. Menyangkut larangan syara', seperti: mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat membawa kepada perbuatan keji, seperti laki-laki berada dalam suatu tempat dengan seseorang wanita yang bukan muhrim, dan lain-lain. Sedangkan yang terkait dengan muamalah adalah transaksi yang tidak diperkenankan oleh syara', seperti penipuan, riba, mengurangi timbangan dan lain-lain.
- 2) Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak manusia.
  - a) *Al-Amru bi al-ma'rûf*. *Pertama*, adalah hal-hal yang menyangkut keperluan manusia secara umum, seperti jaminan tersedianya air minum. *Kedua*, hak khusus, yang bersifat individual, seperti menyegerakan membayar hutang jika sudah ada kemampuan untuk membayarnya.
  - b) *An-Nahyi 'an al-munkar*. *Pertama*, hak tetangga. *Muhtasib* harus mencegah segala macam bentuk

---

<sup>57</sup>Al-Mawardi, *Al-Ahmâm Ash-Shulthânita*, h. 242-243.

perbuatan zalim kepada tetangga. Kedua, profesionalitas dan kualitas pelayanan publik, seperti mencegah adanya malpraktik oleh paramedis, kebiasaan penjahit tidak tepat janji dan sebagainya.

- 3) Perkara-perkara yang berkaitan dengan hak-hak keduanya (Allah dan manusia)
  - a) *Al-Amru bi al-ma'rûf*. Antara lain adalah mengarahkan para orang tua untuk tidak menunda-nunda menikahkan anak perempuannya jika sudah memenuhi syarat; mewajibkan para wanita memenuhi masa *iddah*-nya; mengarahkan para kuli angkut yang menggunakan jasa hewan supaya tidak berlebih dalam muatan, dan memberimakan yang cukup bagi hewannya.
  - b) *An-Nahyi 'an al-munkar*. Antara lain mencegah para imam masjid memanjangkan bacaan dalam salat; mencegah pelanggaran privasi orang lain, seperti tindakan penyadapan tanpa hak, dan seterusnya.

## 2. Tugas pokok *Al-Hisbah*

Berdasarkan pengertian dan kewenangan *Al-Hisbah* di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas pokok lembaga *Al-Hisbah* utamanya adalah melakukan pengawasan. Ada dua macam pengawasan yang menjadi tugas lembaga *Al-Hisbah*<sup>58</sup>:

- 1) Pengawasan yang bersifat umum, meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan (*al-amru bi al-ma'rûf*) dan mencegah kemungkaran (*annahyi'an al-munkar*).
- 2) Pengawasan yang bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan kegiatan pasar, seperti perindustrian dan perdagangan; berkaitan dengan administratif dan pemeliharaan kualitas dan standar produk.

---

<sup>58</sup>Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, *Jurnal Khairuddin Wahid*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Vol 5, No. , 2018 h.146

- a. Melakukan pengecekan secara rutin terhadap ukuran, takaran dan timbangan.
- b. Menjaga kualitas barang.
- c. Menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi.
- d. Menjaga kesetabilan harga.
- e. Bila dianggap perlu, *muhtasib* dapat mengendalikan harga

### 3. Fungsi *Al-Hisbah*

Karena institusi *al-Hisbah* dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mengemban tugas khusus untuk menjalankan '*amar ma'rûf* dan *nahyu 'an al-munkar*,<sup>59</sup> maka secara umum *Al-Hisbah* berfungsi sebagai pelaksana apa yang menjadi misi pemerintah yang menugaskannya. Secara spesifik fungsi *Hisbah* adalah fungsi pencegahan, fungsi pengendalian dan penindakan.

- 1) Mengawasi mekanisme pasar agar tidak terjadi gejola harga (di Indonesia dilakukan oleh Bulog)
- 2) Menjamin harga barang dan jasa
- 3) Melakukan pengawasan produk yang masuk pasar
- 4) Mengupayakan agar informasi terdistribusi dengan baik kepada para penjual maupun pembeli
- 5) Menjamin tidak ada perilaku monopolistik oleh pelaku pasar
- 6) Mengupayakan perilaku moral Islami, seperti kejujuran, amanah, dan toleransi.

### 4. Muhtasib

Pada lembaga *Hisbah*, petugas yang bertanggung jawab melaksanakannya disebut *muhtasib* atau wali *Hisbah*. Untuk mengemban amanah tersebut, oleh para fuqaha ditetapkan paling tidak ada empat kualifikasi, yaitu:

- 1) Merdeka. Bagi *muhtasib*, merdeka ini adalah persyaratan mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Merdeka tidak sekedar diartikan sebagai bukan budak, tapi lebih pada pribadi yang memiliki

---

<sup>59</sup>Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islâm*, h. 26.

- kemendirian berpikir, berkata dan bertindak dalam kapasitasnya sebagai hakim.
- 2) Adil. Islam menilai keadilan mencakup semua sendi kehidupan manusia. Harus terealisasi dalam kehidupan individu, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya.<sup>60</sup>
  - 3) Mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang secara jelas dipandang bertentangan dengan ukuran kepatutan.
  - 4) Bijaksana, tegas dan memiliki analisis yang tajam tentang pandangan keagamaan.<sup>61</sup>
- Terdapat 3 standar utama yang tampak menonjol dari fungsi *muhtasib*, antara lain :<sup>62</sup>
- a. *Muhtasib* bertanggungjawab untuk memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki organisasi dan fasilitas yang memadai untuk menjalankan ibadah.
  - b. *Muhtasib* memantau penegakkan keadilan di masyarakat. Ia berusaha untuk menegakkan *fair play* dalam berbagai sektor ekonomi guna meminimalisis eksploitasi yang mungkin terjadi di dunia ekonomi. Sebagai konsekuensinya, kita akan menemukan daftar panjang tentang hal ini yang mengatur pengawasan timbangan dan takaran, kadar metal suatu koin, dan kualitas produk-produk makanan .
  - c. *Muhtasib* memberikan pelayanan khusus terhadap berbagai layanan umum khususnya kondisi kesehatan kota. Barangkali *muhtasib* adalah satu-satunya pejabat kotapraja dalam masyarakat muslim.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam al-Quran*, (Jakarta:Hijri Pustaka Utama, 2008), h. 18

<sup>61</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, h. 241

<sup>62</sup>Ibnu Taimiyah, *Tugas negara Menurut Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h.17-18

<sup>63</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas negara Menurut Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h.17-18

Menurut konsep *Al-Hisbah* peran pengawas pasar (*Al-Hisbah*) yang harus dilakukan oleh pengawas pasar, diantaranya adalah:

### 1. Mengawasi Harga-harga di Pasar

Pada dasarnya harga yang timbul di pasar merupakan perwujudan dari kekuatan interaksi antara permintaan pembeli dan penawaran yang dilakukan oleh penjual, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam pasar terjadi kompetisi dan konflik kepentingan antara pelaku usaha, konflik kepentingan tersebut bisa menimbulkan terjadinya permainan harga dan kecurangan-kecurangan dalam usaha yang bisa menyebabkan melambungnya harga, peran pengawas pasar memberikan pengawasan agar harga yang ada di pasar benar-benar merupakan harga murni yang dihasilkan dari kompetisi yang sehat antar pelaku usaha.<sup>64</sup>

Dengan demikian pengawas pasar harus memperhatikan terlebih dahulu penyebab terjadinya permasalahan dalam harga. Pengawas pasar di pasar panorama belum menjalankan tugasnya dalam mengawasi harga-harga di pasar. karena di dalam teori menjelaskan bahwa tugas dan wewenang pengawas pasar harus mengawasi tentang harga-harga di pasar.

### 2. Mengawasi Takaran dan Timbangan

Pengawas pasar mempunyai tugas yang ada dalam konsep Islam, yakni mengawasi takaran dan timbangan dalam rangkai mencengah kecurangan, penipuan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pedagang. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak tidak disukai sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat atau kerabat, karena keadilan dibutuhkan untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia akhirat.<sup>65</sup>

Penulis menemukan bahwa pengawas pasar belum menjalankan peran dengan baik, belum melakukan

---

<sup>64</sup> Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, *Jurnal Khairuddin Wahid*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Vol 5, No. , 2018 h.148

<sup>65</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahmâm Ash-Shulthânita*, h. 242-243.

pengawasan mengenai takaran dan timbangan para pedagang di Pasar panorama kota Bengkulu.

3. Mengawasi Praktik Riba dan *Gharar* (Penipuan)

Berdasarkan Qs Al-Baqarah ayat 275,<sup>66</sup> Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan Islam melarang keras adanya praktik riba, karena riba itu mengambil harta orang lain tanpa timbal balik, dan pasar sangat bergantung kepada persediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keseimbangan pasar merupakan jumlah persediaan barang yang ada dipasar seimbang dengan permintaan dari para pembeli, dengan demikian, kelangkaan barang yang disebabkan oleh ulah penimbung barang bisa menyebabkan kelangkaan barang dan menaikkan tingkat harga dipasar, daya beli masyarakat punakhirnya bisa menurun. Penulis menemukan bahwa pengawas pasar belum menjalankan Perannya dalam menangani praktek riba dan *gharar* (penipuan) di pasar panorama.

4. Mengawasi Standar Kehalalan, Kesehatan Dan Kenyamanan Pasar Islam merupakan agama yang paling sempurna, disetiap aktivitas manusia diatur dalam Al-Qur'an termasuk aktivitas ekonomi. Padadasarnya aktivitas ekonomi merupakan aktivitas jual beli dimana aktivitas tersebut dituangkan dalam wadah yang disebut dengan pasar.<sup>67</sup>

Aktivitas jual beli di pasar diatur dalam Islam, dimanapun proses jual beli tidak boleh adanya unsur riba *gharar* dan sebagainya, serta dilarangnya jual beli atau transaksi yang diharamkan, dan pasar menjadi tempat jualbeli yang nyaman, pengawas pasar harus melakukan *quality control* atas barang-barang yang beredar di pasar, dia adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangkan di pasar, dengan demikian untuk menjaga atau menjamin terciptanya mekanisme pasar secara sempurna dan

---

<sup>66</sup> Depertament Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah* Cv.Asy Syifa, Semarang, h. 50

<sup>67</sup> Hamdi Agustin, *Study Kelayakan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.11

memastikan segala aktivitas transaksi di pasar sesuai dengan syariah maka diperlukan lembaga pengawasan yang baik. Penulis menemukan bahwa pengawas pasar panoram tidak mengawasi tentang standar kehalalan, kesehatan,kenyamanan pasar, dan kebersihan, karena di pasar panorama masih kotor dan tidak nyaman.

#### 5. Mengawasi Peraturan Pasar

Dalam konsep *Al-Hisbah* Pengawas pasar bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar, mengatur pedagang untuk tidak mendirikan tenda atau bangunan yang tidak mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit dan sumpek, pengawas pasar jugamengatur tata letak pasar sehingga pengawas pasar lebih mudah melakukan pengawasn pasar. Yang terjadi dilapangan penulis menemukan bahwa pengawas pasar tidak mengawasi tentang peraturan pasar, karena masih banyak para pedagang di pasar yang berjualan disembarang tempat.<sup>68</sup>

#### 6. Mengawasi Intervensi Harga

Harga merupakan indikasi utama terjadinya suatu transaksi perdagangan di pasar, meskipun pada masa Nabi Muhammad terjadi penolakan oleh Nabi untuk menetapkan harga barang di pasar, pengawas pasar sebagai lembaga pengawas kewenangan yang dimiliki adalah pemberian peringatan, pelajaran, dan sanksi yang disuiakan dengan jenis pelaku pasar. Yang terjadi dilapangan penulis menemukan bahwa pengawas pasar belum melaksanakan peran dengan baik, karena pengawas pasar belum mengawasi tentang intervensi harga.<sup>69</sup>

#### 7. Mengatasi Persengketaan Dan Ketidakadilan Antara Pedagang, Antara Pedagang Dan Pembeli Menurut konsep *Al-Hisbah* Pengawas pasar adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak Islami dalam berbagai transaksi dan prilaku konsumen dan produsen di

---

<sup>68</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h .175

<sup>69</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam, : Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2014), h .182

pasar, tugasnya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Yang terjadi dilapangan penulis menemukan bahwa pengawas pasar belum melaksanakan peran dengan baik, karena pengawas pasar belum bisa mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara sesama pedagang, antara pedagang dan pembeli di Pasar.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2014), h. 183

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. SEJARAH BERDIRINYA PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU**

Pasar Panorama berdiri sejak tahun 1982. Pada tahun 1995 mulai dibangun ruko-ruko untuk tempat berdagang para pedagang. Pasar Panorama menempati lahan seluas 4 hektar dengan 1658 bagian yang terdiri dari kios, dan lapak. Pada waktu dahulu Pasar Panorama merupakan Pasar harian atau pasar mingguan kemudian berkembang dan dijadikan sebagai Terminal Panorama. Seiring berjalannya waktu maka Pemerintah Kota Bengkulu merubah lokasi Pasar Terminal menjadi Pasar Tradisional Kota Bengkulu.

Pembangunan Pasar Panorama berawal dari ketidak teraturann kondisi pasar yang semakin lama semakin tidak tertata rapi. Ada yang berjualan di pinggir jalan, ada yang berjualan di trotoar, dan banyak sampah yang berserakan. Melihat kondisi tersebut maka pemerintah Kota Bengkulu mengerahkan Satpol PP serta melibatkan anggota Polisi dan TNI untuk menggusur serta membongkar sebagian kios-kios, lapak-lapak dan pedagang kaki lima.<sup>71</sup>

Penggusuran yang dilakukan Satpol PP mendapatkan aksi perlawanan dari mayoritas para pedagang yang menolak penggusuran tempat mereka berdagang dengan cara memblokade jalan masuk ke Pasar Panorama. Namun perlawanan tersebut tidak membuahkan hasil karena kegigihan para petugas yang berhasil masuk ke lokasi Pasar Panorama. Pembongkaran dan penggusuran pun dimulai, para pedagang hanya diam dan pasrah melihat aksi para petugas tersebut.

Pasar Panorama Kota Bengkulu mulai dibangun menjadi Pasar Percontohan Tradisional Panorama setelah itu mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan yaitu Mari Eka Pangestu

---

<sup>71</sup> BPS, *Kota Bengkulu Dalam Angka 2020*, (Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu), h.7

pada akhir Mei 2011. Pembangunan tersebut membutuhkan waktu 2 tahun dalam penyelesaian.<sup>72</sup>

Penduduk asli yang berada di Kelurahan Panorama berasal dari daerah Lembak atau disebut dengan Suku Lembak, Kelurahan Panorama terletak di dalam wilayah Kecamatan Gading Cempaka tapi baru-baru ini Kecamatan telah dimekarkan menjadi Kecamatan Singaran Patih. Kelurahan Panorama adalah salah satu Kelurahan yang letaknya di Tengah Kota Bengkulu, Kelurahan Panorama berdiri pada tahun 1981 dengan luas 292,95 Ha.<sup>73</sup>

## **B. LETAK GEOGRAFIS PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU**

Kota Bengkulu adalah salah satu dari (empat) daerah Kabupaten/Kota ditambah dengan 5 (lima) Kabupaten pemekaran dalam wilayah Provinsi Bengkulu dan sekaligus sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Bengkulu. Secara geografis, kota Bengkulu terletak dipantai barat pulau Sumatera bagian selatan dan berhadapan langsung dengan samudera Indonesia.<sup>74</sup>

Kelurahan Panorama juga memiliki batas - batas wilayah pemisah dari kelurahan - kelurahan lainnya seperti berikut:

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tebeng atau Kebun
- b. Tebeng Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Lingkar Timur
- c. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Padang Nangka dan Dusun Besar
- d. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Jembatan Kecil

Pasar Panorama Kota Bengkulu berlokasi di Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Pembangunan Pasar Panorama bersamaan dengan pembangunan terminal Panorama yang dipindahkan oleh

---

<sup>72</sup> Balai Arkeologi Palembang, *Peradaban Di Pantai Barat Sumatra; Perkembangan Hunian dan Budaya Di Wilayah Bengkulu*, (Yogyakarta; Ombak, 2013), h.23


Pemda dari lokasi Pasar Minggu, dan lokasinya berdampingan dengan terminal. Pasar ini sangat cepat berkembang setelah dilaksanakannya Perumnas Lingkar Timur Bengkulu pada tahun 1982. Pasar Panorama yang awal mulanya sangat tidak diminati oleh pedagang karena sepi dan yang sangat sedikit. Pada saat sekarang Pasar Panorama ini telah maju dan berkembang karena angkutan lima warna yang telah dipersiapkan untuk melewati daerah pasar tersebut.<sup>75</sup>

Pasar Panorama merupakan tempat berbelanja yang sangat strategis karena berada ditenga-tengah kota oleh karena itu tidaklah sulit untuk menuju ke pasar tersebut. Bagi yang menggunakan kendaraan umum, hampir semua angkutan kota yang berwarna melewati Pasar Panorama yaitu jalur angkot yang berwarna kuning, biru, merah, hijau dan putih.

---

<sup>75</sup> <https://profil.bengkulukota.go.id/sejarah-kota-bengkulu/> (Akses 19 Mei 2020, jam 10:35)

**C. STRUKTUR ORGANISASI UPTD KOTA BENGKULU**  
**STRUKTUR ORGANISASI UPTD METROLOGI LEGAL**  
**KOTA BENGKULU<sup>76</sup>**



**D. PEDAGANG**

Pedagang yang mencari nafkah melalui kegiatan dagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu berasal dari berbagai daerah dan bermacam-macam suku bangsa yang berdagang di Pasar Pnorama. Selain orang asli Bengkulu yang berdagang, ada juga dari daerah lain yang berdagang. Mereka berasal dari berbagai

<sup>76</sup>Kantor UPTD pasar panorama kota bengkulu 2021

macam daerah diantaranya suku Jawa, suku Lintang, suku Serawai, dan suku Minang (Padang).

Pedagang di Pasar Panorama Kota Bengkulu ialah mayoritas beragama Islam disamping itu ada pula yang non Muslim. Kehidupan beragama terlihat dapat berjalan dengan rukun dan damai meski bermacam-macam agama di pasar itu. Bagi pedagang muslim mereka senantiasa dapat menjalankan ibadahnya apabila waktu shalat datang mereka dapat menjalankannya di Masjid yang jaraknya tidak jauh dari pasar tersebut.

Para pedagang yang ada telah tersusun dengan rapi baik dari keteraturan pengelompokan pedagang yaitu berdasarkan barang dagangan sehingga para pembeli dengan mudah mendapatkan barang-barang yang ingin dibeli. Pengelompokan tersebut seperti khusus kelompok pedagang pakaian, pedagang sepatu dan sandal, pedagang ikan/daging, pedagang sayur mayur dan perdagangan buah-buahan, dan lain sebagainya dan tak dapat dipungkiri masih ada pedagang yang berdagang tidak pada tempat pengelompokannya seperti di pasar sayur ada yang berdagang pakaian, sandal dan sebagainya.

### 1. Informan Penelitian

Untuk menggali informasi tentang jual beli buah jeruk di Pasar Panorama Kota Bengkulu maka peneliti melakukan wawancara beberapa informan. Adapun data informan terdiri dari 5 toke buah jeruk dan 5 pedagang buah jeruk sebagai berikut:

N O	NAMA	PEKERJAAN	USIA
1	MAHDI	TOKE BUAH	42
2	SUPRI	TOKE BUAH	43
3	HARDI	TOKEBUAH	45
4	NAYLA	TOKEBUAH	38
5	AAN	TOKE BUAH	40
6	SAIJAN	PEDAGANG BUAH	42
7	NINGSIH	PEDAGANG BUAH	41
8	NOVI	PEDAGANG BUAH	28
9	AGUNG	PEDAGANG BUAH	35
10	MARISA	PEDAGANG BUAH	25

## 2. Praktek Jual Beli Di Pasar Panorama Kota Bengkulu

Jual beli buah di pasar Panorama Kota Bengkulu adalah jual beli antara toke buah dan pedagang buah. Dalam pelaksanaan jual beli buah, pedagang membeli kepada toke secara borongan yaitu buah sudah dimasukkan di dalam *box*/kotak buah, sehingga pedagang buah tidak dapat melihat kualitas buah secara keseluruhan di dalam boks.

Setelah mendapatkan informasi tentang gambaran bagaimana pelaksanaan jual beli buah di Pasar Panorama Kota Bengkulu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan terdiri dari 2 bagian yaitu: pertama, pertanyaan yang diajukan kepada pihak pedagang buah. Kedua, pertanyaan yang diajukan kepada toke buah.

### a. Sistem Jual Beli Buah

#### 1). Toke Buah (penjual)

Dalam sistem jual beli buah di Pasar Panorama ini biasanya para pedagang jeruk memesan terlebih dahulu, baru buah yang dipesan diantar kepada pembeli. Sebagaimana dijelaskan oleh toke buah dan pedagang buah jeruk sebagai berikut:

Menurut Bapak Mahdi: untuk menjadi seorang toke buah Bapak Mahdi sudah hampir 15 tahun, biasanya banyak yang membeli yaitu para pedagang yang akan menjual kembali buah dengan eceran. Para pedagang biasanya membeli dengan cara memesan terlebih dahulu, pedagang eceran tersebut membeli buah secara borongan tidak kurang dari satu *box*. Dalam melakukan jual beli buah secara borongan yang dilakukan antara bapak Hardi dan pedagang buah di Pasar Panorama, biasanya buah akan diantar dan buah dalam keadaan sudah dikemas didalam *box*.<sup>77</sup>

Menurut Ibu Nayla, jual beli yang dilakukan antara ibu Nayla dengan pedagang buah yang akan

---

<sup>77</sup> Mahdi, toke buah, wawancara, tanggal 1 juli 2022

menjual kembali buah secara eceran biasanya buah akan diantar dalam keadaan buah sudah siap dan sudah dikemas kedalam *box* atau keranjang, kemudian dalam satu *box* itu memiliki 50 kilogram buah sedangkan dalam satu keranjang itu biasanya ada yang mencapai 80 kilogram.<sup>78</sup>

Menurut Bapak Supri: dalam sistem jual beli buah jeruk yang dilakukan secara borongan biasanya para pedagang membeli buah tidak kurang dari satu *box*. Dalam satu *box* memiliki 50 kilogram buah.<sup>79</sup>

## 2). Pedagang Buah ( pembeli)

Para pedagang buah di Pasar Panorama ini berasal dari berbagai macam daerah dan diantara mereka ada yang sudah 18 tahun berjualan buah di Pasar Panorama namun ada juga yang masih baru. Berdasarkan hasil wawancara penulis pada pedagang buah di Pasar Panorama, yakni ibu Ningsih, menyatakan bahwa sudah lama menjadi penjual buah di Pasar Panorama kurang lebih sudah sekitar 18 tahun yaitu mulai dari tahun 2004, Kemudian yang dikemukakan oleh informan yang lain, mereka ada yang 10 tahun, ada pula yang baru 5 tahun.

Para pedagang di Pasar Panorama ini membeli buah kepada toke yaitu dengan cara borongan yang biasanya dibeli per *box* atau keranjang dan ada juga yang memakai kardus. Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa pedagang buah yang penulis wawancara sebagai berikut:

Menurut Ibu Sajian: saat membeli buah dengan sistem borongan, alasan ibu Sajian membeli buah secara borongan yaitu karena harganya relatif lebih murah, disisi lain yakni dengan alasan untuk mencari keuntungan yang lebih tinggi saat buah tersebut dijual kembali dalam bentuk eceran, seperti kita ketahui bahwa tujuan dari penjualan yaitu untuk mendapatkan

---

<sup>78</sup> Nayla, toke buah, wawancara, tanggal 1 juli 2022

<sup>79</sup> Supri, toke buah, wawancara, tanggal 2 juli 2022

keuntungan. Biasanya ibu Sajian membeli buah kepada toke dengan menggunakan keranjang buah yang didapat dan dibeli serta dalam keadaan buah sudah dikemas kedalam keranjang tersebut.<sup>80</sup>

Menurut Ibu Ningsih: saat membeli buah kepada toke biasanya ibu Ningsih menggunakan kardus yang sudah disiapkan oleh toke, kemudian sebelum membeli buah ibu Ningsih diharuskan untuk memesan buah terlebih dahulu kepada toke dan sistem pembayarannya sesuai dengan persyaratan dari toke tersebut yang biasanya ingin dibayar terlebih dahulu baru barang akan diantar, buah yang diantar sudah dikemas kedalam *box* sehingga pembeli tidak dapat melihat kualitas buah yang ada didalam *box*, apabila ada buah yang sudah busuk itu sudah menjadi resiko bagi pembeli yaitu menurut penjelasan dari ibu Ningsih itu dapat merugikan bagi pembeli yaitu pedagang buah yang mana akan menjual kembali buah tersebut.<sup>81</sup>

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa pedagang buah di Pasar Panorama tentang jual beli buah secara borongan, mereka membeli buah kepada toke dengan memesan terlebih dahulu dan buah yang mereka beli sudah dikemas didalam *box*, keranjang dan ada juga yang menggunakan kardus.

## b. Penetapan Harga Buah

### 1). Toke Buah

Dalam penentuan harga buah ini biasanya berbeda-beda tergantung dengan kualitas buah Sebagaimana dijelaskan oleh beberapa toke buah sebagai berikut:

Menurut Bapak Aan: dia menjual buah per *box* dengan harga Rp 500.000/*box*, dalam satu *box* tersebut terdapat sekitar 50 kilogram. Namun ada juga

---

<sup>80</sup>sajian, pedagang buah, wawancara, tanggal 4 juli 2022

<sup>81</sup> ningsih, pedagang buah, wawancara, tanggal 4 juli 2022

lebih dari 50 kilogram per *box* atau dengan menggunakan keranjang.<sup>82</sup>

Menurut Ibu Nayla: dalam penjelasan ibu Nayla dia menjual buah dalam satu *box* tersebut tergantung berapa kilogram isi buah per *box* tersebut. Ada yang Rp 500.000/kilogramnya dan ada juga yang Rp 800.000/kilogram.<sup>83</sup>

## 2). Pedagang Buah

Dalam penetapan harga para pedagang ini menjual buah bervariasi sebagaimana telah dijelaskan oleh beberapa pedagang buah di Pasar Panorama.

Menurut Ibu Ningsih: membeli buah per *box* ada yang seharga Rp 500.000/*box* tergantung berapa kilogram isi dalam *box* tersebut. Dan mereka menjual buah dengan harga yang berbeda-beda, ada yang menjual 1 kilogram dengan harga Rp 25.000,- ada yang menjual 1 kilogram Rp 23.000,- dan ada juga yang seharga Rp 12.000,-per kilogram.<sup>84</sup>

### c. Kualitas Buah

Kualitas buah yang dijual dan dibeli oleh pedagang buah di Pasar Panorama ini bervariasi. Berdasarkan kualitas buah harga buah pun bervariasi. Cara pengemasan buah saat dibeli kepada toke ada yang menggunakan *box*, keranjang dan ada yang menggunakan kardus. Terkadang buah yang dibeli tidak habis dalam tiga sampai empat hari, sedangkan buah yang sudah sampai dari tiga atau empat hari itu sudah tidak segar lagi.

### d. Sistem Timbangan Buah

Dalam jual beli di Pasar Panorama ini timbangan buah yang sudah dipesan oleh pembeli akan dikemas ke dalam *box* dan sudah ditimbang langsung oleh toke, para pembeli hanya menerima saja. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dalam sistem

---

<sup>82</sup> Aan, toke buah, wawancara, tanggal 2 juli 2022

<sup>83</sup> Nayla, toke buah, wawancara, tanggal 1 juli 2022

<sup>84</sup> ningsih, pedagang buah, wawancara, tanggal 4 juli 2022

timbangan dalam jual beli buah ini memotong timbangan dengan berat *box*. Jika berat satu *box* tersebut 50 kilogram dipotong dengan berat *box* 5 kilogram jadi dalam satu *box* tersebut terdapat 45 kilogram buah. Namun berat *box* tersebut ada yang kurang dari 5 kilogram dan ada juga yang lebih dari 5 kilogram tergantung dengan kayu yang digunakan.

Persoalan penimbangan ini sering menjadi berselisih antara toke buah dan pedagang buah yang membeli buah dengan sistem borongan yang menggunakan *box* tersebut dikarenakan terkadang pemotongan berat *box* tidak sesuai dengan berat *box* yang sebenarnya. Hal seperti itu dapat merugikan bagi pihak pembeli seperti pedagang buah yang akan menjual kembali buah dengan eceran.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli buah secara borongan di Pasar Panorama Kota Bengkulu belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, karena masih terdapat unsur kecurangan didalamnya. Adapun kecurangan dalam jual beli buah di Pasar Panorama ini terletak pada penimbangan berat *box* karena dalam sistem jual beli buah yang dilakukan para pedagang buah dan toke di Pasar Panoram.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. PERAN UPTD METROLOGI LEGAL DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU**

Peran UPTD Metrologi Legal didalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu yang mempunyai peran UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan dinas dibidang perdagangan, pelaksana teknis operasional dinas.

peran pengawas pasar panorama masih belum dijalankan dengan baik, karena pengawas pasar panorama belum menjalankan tugasnya secara keseluruhan hanya menjalankan beberapa tugasnya saja, seperti mengawasi tentang peraturan pasar, keamanan dan kebersihan pasar serta terhambat oleh dana untuk retribusi, tidak mengawasi tentang harga-harga di pasar, takaran dan timbangan, praktik riba, *gharar*, mengawasi standar kehalalan, kesehatan, kenyamanan, intervensi harga, sehingga masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan, seperti kecurangan dalam timbangan/takaran, penimbunan barang, dan penipuan.

Pelaksanaan peran tersebut belum berjalan dengan semestinya dikarenakan beberapa faktor baik dari segi petugas UPTD Metrologi Legal maupun dari para pedagang

1. Terkendalanya pengawasan tera ulang dari sisi petugas UPTD Metrologi Legal yang tidak terlaksana dengan semestinya

- a. Dana yang tidak mencukupi

Melaksanakan tera dan tera ulang pasar panorama yang diwajibkan satu tahun sekali untuk covid ini anggaran dana untuk retribusi yaitu 0 tetapi masih tetap melakukan tera dan tera ulang satu tahun satu hari karena itu kewajiban dalam menangani pasar, jadi tetap menangani pasar walaupun tidak semuanya karena terhambat dengan dana.

pengawasan pasar panorama itu hampir sama semua, dengan pasar-pasar lain yang pertama itu dana karena untuk melakukan pengawasan itu pasti membutuhkan dana. Karena dinas yang menjadi pengawasannya itu khusus pada pembinaan jadi tidak bisa melakukan sangsi, kecuali para oknum satpolpp, kepolisian dan jika bagian dinas UPTD menyuruh mereka itu harus ada dana karena menyuruh orang luar harus didukung oleh dana.

b. Kendala petugas saat melakukan tera ulang

Permasalahan pengawasan pasar panorama di kelola oleh pihak ke-3, dinas perindustrian dan perdagangan kota Bengkulu dalam melakukan pengawasan masalah yang ada di pasar panorama, seperti keamanan, kebersihan dan masalah pedagang yang tidak mau membayar karcis retribusi pasar, dan memberikan peringatan kepada pedagang jika ada yang melakukan yang tidak baik. Dan dinas perindustrian dan perdagangan kota Bengkulu juga mengawasi harga-harga, takaran dan timbangan, kesehatan, kenyamanan, kehalalan, dan praktik riba dan gharar (penipuan).

Jadi peran UPTD Metrologi Legal kota Bengkulu belum sesuai dengan apa yang direncanakan sesuai ketentuan peraturan yang semestinya di karenakan para pemerintahan atau bagian dinas UPTD Metrologi Legal jika ingin melakukan pengawasan pasar mereka terhambat oleh dana dan kesadaran masyarakat masih sangat rendah sebelum ada perda ada undangan gratis untuk melakukan tera ulang yang diberikan ada sekitar 100-200 akan tetapi yang hadir hanya 20 orang karena kesadaran masyarakat masih kurang.

2. Kendala tidak terlaksananya pengawasan tera ulang dari sisi pedagang

a. Kesadaran pedagang sangat kurang

Kesadaran pedagang dipasar panorama masih sangat rendah karena sebelum adanya perda, petugas UPTD Metrologi Legal memberikan undangan gratis untuk melakukan tera ulang 100-200 akan tetapi yang

hadir itu hanya kisaran 20 an karena kesadaran mereka masih sangat kurang.

b. Keluhan pembeli terhadap pedagang

keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pembeli khususnya ibu-ibu pembeli sembako di pasar, mereka mengatakan banyak pedagang yang berperilaku tidak baik, seperti mengurangi timbangan, penimbunan barang, mencampurkan serta mematok harga yang tinggi. Tetapi dinas perindustrian dan perdagangan kota Bengkulu berencana melakukan operasi pasar agar bisa mengetahui pedagang mana yang melakukan hal tidak baik itu dan akan memberikan peringatan supaya tidak ada lagi pedagang yang dirugikan.

**B. KONSEP AL-HISBAH TERHADAP PERAN UPTD METROLOGI LEGAL DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU**

Pandangan *Al-Hisbah* terhadap UPTD Metrologi Legal dalam melakukan pengawasan. Pada kenyataannya Pengawasan pasar belum menjalankan peran secara keseluruhan hanya menjalankan beberapa tugasnya saja, seperti mengawasi tentang peraturan pasar, keamanan dan kebersihan pasar dan hanya berfokus ke penagihan karcis retribusi pasar saja, pengawas pasar panorama tidak mengawasi tentang harga-harga di pasar, takaran dan timbangan, praktik riba, *Gharar*, mengawasi standar kehalalan, kesehatan, kenyamanan, intervensi harga, sehingga masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan, seperti kecurangan dalam timbangan/ takaran, penimbunan barang, dan penipuan.

Dalam konsep *Al-Hisbah* peran pengawas pasar dapat dilihat dari beberapa aspek yang ada dalam konsep Islam, yakni mengawasi harga-harga di pasar, takaran dan timbangan, praktik riba, mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kenyamanan pasar, mengawasi peraturan pasar, melakukan intervensi pasar, dan dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan dan penipuan yang dilakukan para pedagang, serta mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara sesama pedagang, antara pedagang dan pembeli.

Di samping itu peran pengawas pasar yakni memberikan penyuluhan kepada para pedagang tentang ketentuan yang mesti diindahkan berkaitan dengan penggunaan alat-lalat ukuran, takaran dan timbangan. Bentuk tugas ini merupakan tugas yang diamanahkan Rasulullah kepada pengawas pasar yang dikenal kemudian dalam lintasan sejarah Islam dengan instusi *Al-Hisbah*.

Tugas pokok *Al-Hisbah*

Berdasarkan pengertian dan kewenangan *Al-Hisbah* di atas, maka dapat dikatakan bahwa tugas pokok lembaga *Al-Hisbah* utamanya adalah melakukan pengawasan. Ada dua macam pengawasan yang menjadi tugas lembaga *Al-Hisbah*<sup>85</sup>:

1. Pengawasan yang bersifat umum, meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan (*al-amru bial-ma'rûf* ) dan mencegah kemungkaran (*annahyi'an al-munkar*).
2. Pengawasan yang bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan kegiatan pasar, seperti perindustrian dan perdagangan; berkaitan dengan administratif dan pemeliharaan kualitas dan standar produk.
3. Melakukan pengecekan secara rutin terhadap ukuran, takaran dan timbangan.
4. Menjaga kualitas barang.
5. Menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi.
6. Menjaga kesetabilan harga.
7. Bila dianggap perlu, *muhtasib* dapat mengendalikan harga.

Dilihat dari tujuan pokok *Al-Hisbah* terhadap peran UPTD Metrologi Legal dalam melakukan pengawasan pasar panorama kota Bengkulu belum menjalankan tujuannya secara keseluruhan hanya menjalankan tujuan beberapa saja seperti. Melakukan pengecekan secara rutin terhadap ukuran, takaran dan timbangan. Bila dianggap perlu, *muhtasib* dapat mengendalikan harga,

Sedangkan Pengawasan yang bersifat umum, meliputi seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dengan pelaksanaan

---

<sup>85</sup>Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, *Jurnal Khairuddin Wahid*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Vol 5, No. , 2018 h.146

kebajikan dan mencegah kemungkaran. Pengawasan yang bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan kegiatan pasar, seperti perindustrian dan perdagangan, berkaitan dengan administratif dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Menjaga kualitas barang. Menjaga kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi. Dan Menjaga kesetabilan harga. belum dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok *Al-Hisbah* dikarenakan masih ada pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan, penimbunan barang dan penipuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran UPTD metrologi legal dalam pengawasan tera ulang pasar panorama, belum dijalankan dengan baik, karena pengawas pasar panorama belum menjalankan tugasnya secara keseluruhan hanya menjalankan beberapa tugasnya saja, seperti mengawasi tentang peraturan pasar, keamanan dan kebersihan pasar serta terhabat oleh dana untuk retribusi, tidak mengawasi tentang harga-harga di pasar, takaran dan timbangan, praktik riba, *gharar*, mengawasi standar kehalalan, kesehatan, kenyamanan, intervensi harga, sehingga masih banyak pedagang yang melakukan kecurangan, seperti kecurangan dalam timbangan/takaran, penimbunan barang, dan penipuan.
2. Dalam konsep *Al-Hisbah* peran pengawas pasar dapat dilihat dari beberapa aspek yang ada dalam konsep Islam, yakni mengawasi harga-harga di pasar, takaran dan timbangan, praktik riba, mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kenyamanan pasar, mengawasi peraturan pasar, melakukan intervensi pasar, dan dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan dan penipuan yang dilakukan para pedagang, serta mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara sesama pedagang, antar pedagang dan pembeli.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kepala UPTD Pasar panoramakota bengkulu agar menjalankan tugas dan peran sesuai dengan konsep *Al-Hisbah*, dan perlu melakukan tindak lanjut mengenai

standar capaian, menilai pelaksanaan dan apabila ada permasalahan perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah digariskan, apabila dalam pelaksanaan terdapat permasalahan maka sebaiknya kepala UPTD memberikan teguran atau sanksi terhadap para pegawai sehingga para pegawai menjalankan peran sesuai dengan perintah yang telah diberikan.

2. Bagi pedagang yang ada di pasar panorama diharapkan dalam menjalankan usaha atau bisnis yang dikerjakan harus berpegang teguh aturan dan al-hisbah dan nilai-nilai yang telah diatur dan ditetapkan oleh Syari'at Islam
3. Bagi pihak pembeli sebaiknya berhati-hati dalam membeli barang yang ingin dibeli agar tidak terjadi kerugian

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdullah Ma'aruf, *Manajemen Berbasis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012
- Abdullah Thamrin dan Tantri Francis, *Manajemen Pemasaran*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, 1984
- Akhmad, Muhahidi, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2013
- Al-Mawardi, *Al-Ahkâm As-Sulthâniyah Wa Al-Wilâyât Ad-Dîniyah*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1996
- Amalia Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010
- Amiur Nuruddin, *Keadilan dalam al-Quran*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008
- Al-Mubarak, dalam Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, Jeddah: King Abdul Aziz, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Edwin Nasution Mustafa, *pengenalan eksklusif Ekonomi Islam*, Cimanggis, Depok 2006
- Fahmi Irfan, *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta 2014
- Gilarso, T, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2005
- Ibrahim Ahmad, Sim Abu, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- J. Stanton, William, *Manajemen Berbasis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressido, 2012
- Kasmir, *Kewirausahaan Edisi Revisi*, Jakarta : Pt Raja grafindoPersada, 2012

- Karim Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007
- Kunawangsi Pracoyo Tri Dkk, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Grasindo, 2006
- Lubis Suhrawardi dan Wajdi Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, 2010
- Ma'lûf Louis, *al-Munjîd fî al-Lughah wa al-A'lâm* Bayrût: Dâr al-Mashriq, 1986
- Misanam Munrokhim, dkk *Ekonomi Islam* Jakarta: Pt. Raja grafindo Persada, 2011
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2014
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Sukirni Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, Jakarta : RajaGrapindo Persada, 2015
- Yunia Fauzia Ika dan Kadir Riyadi Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam perspektif Maqashid al syariah* Jakarta:Prenadamedia Group, 2014
- Zamakhsyari, Solihan, cet. 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015

## **B. PERATURAN PEMERINTAH/UNDANG-UNDANG**

- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah  
Perda Bengkulu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu

## **C. JURNAL/INTERNET**

- Antin , Rakhmawati, *Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islam*, Jurnal Malia, vol. 7, No. 2, 2016.
- Balai Arkeologi Palembang, *Peradaban Di Pantai Barat Sumatra; Perkembangan Hunian dan Budaya Di Wilayah Bengkulu*, Yogyakarta; Ombak, 2013
- <https://profil.bengkulukota.go.id/sejarah-kota-bengkulu>Akses 19 Mei 2020, jam 10:35
- <https://profil.bengkulukota.go.id/sejarah-kota-bengkulu/> (Akses 19 Mei 2020, jam 10:35)

- <https://pelayananpublik.id/> ( akses 06 maret 2020, jam 09:00)
- Jaelani, Aan, *Institusi Pasar dan Hisbah, Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon*, E-Jurnal Syariah IAIN Syekh Nurjati Desember 2013
- Mizani, Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, Jurnal Khairuddin Wahid, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Vol 5, No. , 2018 h.146
- Safiudin R Achmad, *Pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol 6, No. 1* oleh Universitas Brawijaya, Malang, April 2016

#### **D. SKRIPSI/TESIS**

- Dian sari sela, *"Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Pengawas Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam"* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu, 2019 M/ 1440 H
- Noviyanti Ririn, *"Tinjauan Fungsi Hisbah Dalam Kegiatan Perekonomian"* Vol.1 No.1, Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Al-Qolam, Malang, 2017
- Tamara Desi, *"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tengah Tanjung Karang Kota Bandar Lampung"* Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 2019
- Wehr Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, Ithaca N.Y: Cornell University Press, 1961

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

### Dokumen penelitian

### Saat melakukan wawancara













**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172  
 Web: iainbengkulu.ac.id

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : DINI PABELIA  
 NIM : 1711150071  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Semester : Tujuh (7)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pelaksanaan Kewenangan Kepala UPTD Metrologi legal melakukan pengawasan Tera ulang terhadap timbangan milik Pedagang Pasar Panorama bdsrkn putusan walikota bet No. 22 thn 2018
2. Penegakan hkm perda kota bet No thn 204 ttg rjk restoran sbg upaya pencegahan Pandangan Afilu daerah
3. Kewenangan kepala untuk menegakkan singketa pemukiman kepala desa dan sistem Kefanaga kerjaan di Indonesia menurut UU No 6 thn 2019 ttg desa Gede Kabus desa Karang gede kab empat (wang)

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Ace No 1. *Prin Kus Jolis*  
 2. *Kepel Samsul*  
*Samsul*

PA

*Wery Gusman Syah, S.H., I.MH*

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Ace*  
*Judul Nomor I*

Dosen

*ATA MADWALI, SH., MH.*

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : *Pelaksanaan Kewenangan Kepala UPTD Metrologi legal melakukan Pengawasan Tera ulang Terhadap timbangan milik Pedagang Pasar Panorama Di tinjau dari Aspek Persfektif Aspek Siyasah*

Bengkulu, 27 November 2020  
 Mahasiswa

Mengetahui,  
 Ka. Prodi HTN

*Ace Kosasih, S.H., MH.*  
 NIP. 198203182010011012

*Dini Pabelia*  
 Dini PABELIA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

**NAMA** : Dini Pabelia  
**NIM** : 1711150071  
**PRODI** : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 21-10-2020	Ali Marsyah	Penentuan hak anak didesa usia Tandling kec. Bukit Nawa kab. Bkt. utara (Studi analisis UU No.01 Tahun 1974 tentang perlindungan anak)	1. Rohmadi, MA 2. Yovenska L. MAN M.HI	1. 2.
2.	Rabu 21-10-2020	Emiro Restu	penegakan hukum thdp pendirian bangunan di garis sempadan sungai (studi kasus di bantaran sungai Amen kab. Labang)	1. Rohmadi, MA 2. Etry mike, M.H	1. 2.
3.	Kamis 22-10-2020	Ledo Saputra	Tinjauan Yuridis Penerapan model omnibus Law dalam sistem hukum Indonesia perspektif siyasah astorikh	1. Dr. Imam mahdi, SH. MH. 2. FAUZAN, S.Ag, MH	1. 2.
4.	Senin 9-10-2020	OLLANISA Putri	pelaksanaan kewenangan inspektur inspektorat kab. muko' dim pengalasan penggunaan dana desa	1. Dr. Toha Andiko M. Ag 2. Ade Kosasih M.H	1. 2.
5.	Senin 30-11-2020	Hersa Nurramasari	Tinjauan Yuridis dan pencurahan jabatan PNS dim jabatan struktural.	1. Dr. H. Sunnar Khatib. SH. M. Ag 2. Fauzan. S. Ag. MH	1. 2.
6.	Selasa 8-12-2020	Enni Fitriani	pernikahan dgn satu margin dim konteks A. Islam dan adat batak (studi pd masyrak Batak perantauan di kt. m)	1. Dr. Yusrinda, M. Ag 2. Fauzan. S. Ag. MH.	1. 2.
7.	Selasa 8-12-2020	Sulkhan Rag sanzani	Nunggu Tunang dim adat Perkawinan perspektif h. islam studi kasus dikelurahan Jukung wayah kota L. Linggau)	1. Dr. Khairuddin Wahid M. Ag. 2. Wahyu Abdul Jafar M. HI	1. 2.
8.	Selasa 15-12-2020	Setyo wati	Peranan KPIQ dim memberantas ujaran kebencian ditinjau dr perspektif H. Positif dan H. Islam	1. Dr. John kenedi. M. Hum 2. Dr. Ismail Jalili M. Ag	1. 2.
9.	Rabu 16-12-2020	Via Oktaviani	denda pemo tongan upah karawati abjad barang hilang menurut h. islam (studi kasus mdomaret kec. Selehbar Bkt)	1. Dr. H. Sunnar khatib SH. MH 2. Dr. kamil hijri M. Ag	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, 17/.../2019  
Ketua Prodi HTN

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**  
NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id


DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu / 23 - 12 - 2020  
Nama : DINI PABELIA  
NIM : 1711150071  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Kewenangan kepala unit pelaksanaan teknis Daerah (LPTD) Metrologi Legal melakukan pengawaban Tera ulang terhadap timbangan milik pedagang pasar panorama ditinjau dari perspektif Frach Syasah.	 <u>DINI PABELIA</u>	1. <u>Khairuddin</u>	
		2. <u>FAUZAN</u>	

Bengkulu, 23 Desember 2020

Kaprodi HKI/HES/HTN

  
Ade Kosasih, S.H., M.H

NIP. 19820318201001012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : DINI PABELIA  
 Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
	- Perbaiki judul proposal / Sebaiknya yg terdapat di Buletin Adanya paragraf skripsi.	
	- Pahamiannya diarahkan pada "PERAN" dan keterkaitan	
	- Landasan teori : Teori & hukum Al-Hilaf (Angkatan palar).	
	- Kajian / penelitian terdahulu harus jelas dihil dan bidangnya yg penelitian & apa dilakukannya?	
	- Representasi harus ditambal teori di bagian standard.	

Simpulan :  
 perbaikan ulang  
 (semenor ulang)

Bengkulu, 23/10/2010  
 Penyeminar I/II  
  
 Chairuddin  
 NIP. ....






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telpom (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
 Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Rabu/23-12-2020  
 Nama : DINI PABELIA  
 NIM : 1711150071  
 Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Keamanan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (KUPD) Metrologi Legal Muktakan Pengawasan terulang terhadap tumbangan Melebi Pedang pasat Panorama diakhir ku dari perspektif Finch STASAH	 <u>DINI PABELIA</u>	1. <u>Khairuddin</u>	1. 
		2. <u>Fauzan</u>	2. 

Bengkulu, 23 Desember 2020  
 Kaprodi HKI/HESI/ITN

  
Ade Prasah, S.H., M.H  
 NIP. 192031020100002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iaibengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : DINI PABELIA  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Judul disesuaikan dengan isi proposal	
2.	Referensi sistematis, disesuaikan dgn pedoman	
3.	Cek judul kolaborasi dimana?	

Bengkulu, 23 Desember 2020  
Penyeminar I/II

Fauzan S. Ag. M.H.  
NIP. 197707252002121003

## LEMBAR PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Peran Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Melakukan Pengawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah” yang di susunoleh:

Nama : Dini Pabelia  
Nim : 1711150071  
Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negri Bengkulu (IAIN) pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Desember 2020


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat di usulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

### Tim Penguji


Penyeminar I

  
H. Khairuddin, M. Ag  
NIP.198711141993031002

Penyeminar II

  
Fauzan, S. Ag., M.H  
NIP.1977072520021003

Mengetahui  
Ketua Program Studi HTN

  
Ade Kosasih, M.H.  
NIP.198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RIWA PABELIA  
NIM : 174150071  
Jurusan : Syariat  
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I/II : Dr. H. Khairuddin Wahid, M. A.  
Judul Skripsi : Peran Kepala unit Pelaksanaan  
Teknis Daerah (UPTD) metrologi legal dalam  
melakukan pengawasan Jera ulang pidana dari  
Al-Hisbah (studi kasus pagar pemalang kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa/ 16 November 2021	BAB I - II	Perbaiki BAB II sesuaikan Buku Pendoman	
2.	Kamis/ 18 November 2021	BAB I - III		
3.	Senin/ 7 Februari 2022	BAB I - V Perbaiki Tulisan, Footnote, spasi, dan daftar pustaka	Lihat Buku Pendoman	
4.	Rabu/ 9 Februari 2022	1. Tambah penjelasan tugas dan fungsi Al-hisbah. Landasan Teori 2. perbaiki kalimat di Kesimpulan.		
5	Kamis 10-02-22	penjelasan Al-hisbah	Acc	

Bengkulu, 10-02-2022

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(IRFANSYAH PUTRA, M. SAS .....)  
NIP. 199303312019031005

(Dr. H. Khairuddin Wahid, M. A.)  
NIP. 1967041973031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : DINI PABELIA Pembimbing I/II : FAUZAN. S. AG., MH  
 NIM : 1711150021 Judul Skripsi : Peran Kepala unit pelaksanaan  
 Teknis Daerah (URTU) metode legal  
 Jurusan : Syaria'ah melakukan pengawasan pasar Ramadan  
 Prodi : Hukum Tata Negara kota Bengkulu Ditinjau dari Fiqih Syaria'ah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu/ 2 Juni 2021	Bab. I - Latar belakang - Revisi	Sesuai dgn fokus hji - metrology tabel - contoh pengurusan??	
2.	Selasa/ 28 September 2021	Bab. II. revisi Lauding teori - umum, Hg pengurusan		
3.	Senin/ 15 November 2021	Bab. III. revisi tambahan objek penelitian		
4.	Kamis 13 Januari 2022	Revisi Bab. IV		
5.	Senin 17 Januari 2022	Sesuai dgn isi penelitian Bab IV		
6.	Kamis 20 Januari 2022	Revisi Kesimpulan		
7.	Kamis 27 Januari 2022	Perbaikan tata penulisan Footnote & daftar pustaka.		
8.	Kamis 03 Februari 2022	Ace - Bab. I - II - lanjut ke paragraf I		

Bengkulu, 03. Februari 2022 M

Mengetahui,  
Kaprosdi HKI/HES/HTN

(Fauzan S. Putra, M. Sos.)  
NIP. 199303312019031005

..... H  
Pembimbing I/II

(FAUZAN. S. AG., MH)  
NIP. 1977072520021003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 0575/In.11/F.I/PP.00.9/04/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

08 April 2021

Yth. Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
/ Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor : 0575/In.11/F.I/PP.00.9/04/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag  
NIP : 196711141993031002  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Fauzan, S.Ag.,MH  
NIP : 197707252002121003  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Dini Pabelia  
NIM/ Prodi : 1711150071/ HTN  
Judul Skripsi : Peran Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Melakukan Pengawasan Pasar Panorama Kota Bengkulu Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasa

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 08 April 2021  
An. Bekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## Pedoman Wawancara

Judul penelitian : Peran Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal  
Melakukan Pengawasan Tera Ulang Ditinjau Dari Fiqih Siyasah  
(Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu)

Peneliti : Dini Pabelia

Nim : 1711150071

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Hukum Tata Negara

---


Assalamualaikum Wr. Wb

Pertanyaan-pertanyaan ini dibuat sebagai pedoman wawancara dalam penelitian untuk penulisan skripsi.

A. Daftar Wawancara Dengan Kepala Uptd Metrologi Legal Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu

1. Bagaimana peran bapak melakukan pengawasan pasar panorama?
2. Apa Faktor penghambat melakukan pengawasan pasar panorama?
3. Bagaimana mekanisme/prosedur Pemerintahan metrologi legal dalam pengawasan pasar?
4. Bagaimana respon/tanggapan pedagang dipasar tersebut?
5. Apakah ada yang mengajukan gugatan?
6. Bagaimana Bapak menanggapi permasalahan ini?
7. Apakah ada peraturan dari pemerintah mengenai permasalahan ini?
8. Apa saja yang menjadi prosedur dalam pengawasan metrologi legal?
9. Apakah ada upaya untuk kedepannya dalam mengatasi permasalahan pengawasan pasar panorama?


Pembimbing I



Dr. H. Khamuddin Wahid, M. Ag

Nip. 196711141993031002

Pembimbing II



Fauzan S. Ag. M. H

Nip. 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/11/2021 22 November 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

**Kepada**

**Yth, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu  
di-  
Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas  
Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Dini Pabelia  
NIM : 1711150071  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Daerah (UPTD) Metrologi Legal Melakukan Pengawasan Tera Ulang Ditinjau  
Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima  
kasih.

An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001 f



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172  
Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

NAMA : Dini Pabelia  
NIM : 1711150031  
PRODI : Hukum Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji
1.	Rabu 27-01-2021	Siti Syamsiah 1711120035/HES	Pelanggaran hak ekonomi praktisi jual beli buku/bajakan secara online/analisis UU No. 28 thn 2014 tentang hak cipta dan analisis HES)	1. Dr. H. Toha Andiko M. Ag 2. FAUZAN, S. Ag, MH	1. 2.
2.	Rabu 27-01-2021	ELING SINTA 1711150005/HTN	Analisis kebijakan keuangan Negera dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus Disease 2019 perspektif sytanah austurialyah (studi perai UU No. 2 tahun 2020 ttg penutupan perpu 1 thn 2020)	1. Dr. H. Khairudin Wahid. M. Ag 2. ADE KOSASIH, MH	1. 2.
3.	Rabu 27-01-2021	Yesa Putriani 1611150095/HTN	Perberhentian perangkat desa oleh kecamatan desa di desa pelaksanaan ke. Tanggung kemuning pitindau berdasarkan permenagri No. 67 tahun 2017 dan Fikih syariah	1. Dr. H. Khairuddin wahid. M. Ag 2. WERY Gusmansyah MH	1. 2.
4.	Kamis 20 Januari 2021	Gatria Adha Utama	Implementasi Peraturan daerah No 5 th 2018 penyelenggaraan perlindungan anak	1. Drs. H. John Kenedi 2. S. H. M. Hum Drs. Tasri M. A	1. 2.
5.	Kamis/28-Jan- 2021	Rahma Dwi Satri	Perindungan hak terhdap praktisi Desa pdg lebar akibat kurangnya kepercayaan Perambangan baru dan Pusat hndra UU No 32 thn 2019	1. Rohmadi M. A 2. WERY Gusmansyah, M. H	1. 2.
6.	Kamis/ 28	Dini Gustiani	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik muzayadah Hewan	1. Dr. H. Khairudin wahid. M. Ag 2. Drs. M. Henderi Rusmiadi. M. H	1. 2.
7.	Jumat 29 Jan 2021	Tenti Makbari	tinjauan Yuridis terhadap altes keterbukaan informasi Publik	1. Dr. Imam Mahdi, ST. MH 2. Dr. Ismail Jaili, M. Ag	1. 2.
8.	Jumat 29 Jan 2021	Dita Nurhaliza	Tinjauan Hukum Islam terhadap penanganan penanganan penyembuhan beras akibat penyusutan kadar	1. Ronnadi. M. A 2. WERY Gusmansyah M. H	1. 2.
9.	Jumat 29 Jan 2021	Sugianto	Urgensi Pemetaan air sebanjur Kec Pinang Rata Kab Bka utara dihinjau dan aspek syariah	1. Rohmadi, M. A 2. ETRY MIKE M. H	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019  
Ketua Prodi HTN

**Ade Kosasih, S.H., M.H.**  
NIP: 198203182010011012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/11/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

22 November 2021

**Kepada**  
**Yth, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu**  
**di-**  
**Bengkulu**

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:


Nama : Dini Pabelia  
NIM : 1711150071  
Fakultas/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Melakukan Pengawasan Tera Ulang Ditinjau Dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pasar Panorama Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Plt. Dekan,  
Plt. Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
UPTD METROLOGI LEGAL

Jl. Halmahera RT. 08 RW.03 Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu 38119

SURAT KETERANGAN

Nomor: / DPP-UPTDML/TE/XI/2021

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini :**

**Nama** : Levrizal Heri Purwadi, ST.MM  
**NIP** : 19830104 200903 1 001  
**Jabatan** : Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  
Kota Bengkulu

Menerangkan bahwa :

**Nama** : Dini Pabelia  
**Nim** : 1711150071  
**Jurusan/Prodi** : Hukum Tata Negara  
**Perguruan tinggi** : IAIN Bengkulu

Benar-benar sudah melakukan penelitian di UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bengkulu, Jl. Halmahera RT. 08 RW.03 Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 24 November 2021 s/d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 03 Februari 2022  
Kepala UPTD Metrologi Legal  
Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kota Bengkulu



Levrizal Heri Purwadi, ST.MM  
NIP. 19830104 200903 1 001